

**ANALISIS HUKUM ISLAM**  
**TENTANG PRINSIP PENANGGALAN ABOGE DI KELURAHAN**  
**MUDAL KECAMATAN MOJOTENGAH KABUPATEN WONOSOBO**

**SKRIPSI**

**Diajukan untuk memenuhi Tugas dan Melengkapi Syarat**  
**Guna Memperoleh Gelar Sarjana Strata 1**  
**Dalam Ilmu Syariah**



**Oleh:**

**JOKO SULISTYO**

**NIM. 2103075**

**JURUSAN AHWAL AL-SYAKHSIYAH**  
**FAKULTAS SYARI'AH**  
**INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI WALISONGO**  
**SEMARANG**

**2008**

- **Prof. Dr. H. Muhibbin, M. Ag**

**Pringgondani 11 Rt. 01 Rw. 01 Bangetayu Wetan, Genuk Semarang**

- **H. Ahmad Izzudin, M. Ag**

**Bukit Beringin Lestari Barat Blok C/131 Wonosari Semarang**

## **PERSETUJUAN PEMBIMBING**

Lamp : 4 (empat) eks

Hal : Naskah Skripsi

An. Sdr. Joko Sulistyو

Kepada Yth.

Dekan Fakultas Syari'ah

IAIN Walisongo Semarang

Di Semarang

*Assalamu'alaikum. Wr. Wb.*

Setelah saya meneliti dan mengadakan perbaikan seperlunya, bersama ini saya kirim naskah skripsi Saudara:

Nama : Joko Sulistyو

NIM : 2103075

Judul : **Analisis Hukum Islam Tentang Prinsip Penanggalan Aboge  
Di Kelurahan Mudal Kecamatan Mojotengah Kabupaten  
Wonosobo**

Dengan ini saya mohon kiranya skripsi saudara tersebut dapat segera dimunaqosahkan.

Demikian harap menjadikan maklum.

*Wassalamu'alaikum. Wr. Wb.*

Semarang, 7 Juli 2008

Pembimbing I

Pembimbing II

**Prof. Dr. H. Muhibbin, M. Ag**  
**NIP.150 231 368**

**H. Ahmad Izzuddin, M. Ag**  
**NIP. 150 290 930**

**DEPARTEMEN AGAMA RI  
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI WALISONGO  
FAKULTAS SYARIAH SEMARANG  
Jl. Prof. DR. Hamka Km. 02 Ngaliyan Telp/Fax.(024) 7601291 Semarang  
50185**

---

---

**PENGESAHAN**

Skripsi Saudara : Joko Sulistyو  
Nomor Induk : 210307  
Judul : **Analisis Hukum Islam Tentang Prinsip Penanggalan  
Aboge di Kelurahan Mudal Kecamatan Mojotengah  
Kabupaten Wonosobo**

Telah dimunaqasahkan oleh Dewan Penguji Fakultas Syariah Institut Agama Islam Negeri Walisongo Semarang, dan dinyatakan lulus dengan predikat cumlaude / baik / cukup, pada tanggal : 29 Juli 2008

Dan dapat diterima sebagai syarat guna memperoleh gelar sarjana Strata 1 tahun akademik 2007/2008

Semarang, 7 Agustus 2008

Ketua Sidang

Sekretaris

**Drs. Abdul Ghofur, M Ag**

150 279 723

Penguji I

**H. Ahmad Izzuddin, M. Ag**

150 290 930

Penguji II

**Drs. Rupi'i Amri, M. Ag**

150 285 611

Pembimbing I

**Drs. Sahidin, M. Si**

150 263 253

Pembimbing II

**Prof. Dr. H. Muhibbin, M. Ag**

150 231 368

**H. Ahmad Izzuddin, M. Ag**

150 290 930

## DEKLARASI

Dengan penuh kejujuran dan tanggung jawab, penulis menyatakan bahwa skripsi ini tidak berisi materi yang pernah ditulis oleh orang lain atau diterbitkan. Demikian juga skripsi ini tidak berisi satu pun pikiran-pikiran orang lain, kecuali informasi yang terdapat dalam referensi yang dijadikan bahan rujukan.

Semarang, 16 Juni 2008

Deklarator,

**Joko sulisty**  
**NIM. 2103075**

## ABSTRAK

Pada prinsipnya, cara penanggalan didasarkan atas dua metode, hisab dan rukyah. Kedua metode ini menjadi pedoman bagi umat Islam untuk menentukan bulan-bulan dalam kalender Islam. Terutama pada bulan yang dianggap menjadi titik perbedaan yang krusial seperti Ramadhan dan Idul Fitri.

Namun kenyataannya, terdapat sekelompok umat Islam yang memakai prinsip penanggalan yang berbeda dalam menentukan bulan-bulan tersebut. Salah satunya adalah komunitas yang terdapat di kelurahan Mudal Kecamatan Mojotengah Kabupaten Wonosobo. Komunitas tersebut memakai perhitungan Kejawen yaitu yang disebut penanggalan *Aboge* (*Alif Rebo Wage*). *Aboge* adalah salah satu perhitungan yang dipakai oleh mereka yang berada di wilayah tersebut.

Pokok permasalahan dalam penelitian ini adalah apa yang menjadi prinsip masyarakat Mudal sehingga prinsip penanggalan *Aboge* bisa menjadi pedoman mereka dan bagaimana analisis hukum Islam ketika dikaitkan dengan pemikiran hisab dan rukyah yang menjadi pedoman umat Islam pada umumnya.

Dalam penelitian ini, penulis menggunakan metode penelitian lapangan (*field research*), dengan tehnik analisis *deskriptif kualitatif*, metode yang dirancang untuk menggambarkan sifat suatu keadaan atau fenomena kehidupan masyarakat yang menjadi sebuah kebiasaan yang hingga masih dikerjakan.

Jawaban terhadap pertanyaan tersebut bisa dirumuskan dalam bahasa sederhana sebagai berikut. *Pertama*, Penanggalan *Aboge* adalah penanggalan yang sudah dinasakh yang seharusnya sudah menjadi *Asapon*, sebab tahun Jawa sudah mengalami tiga kali perubahan tahun yaitu, *anjumgi* (tahun *Alip* mulai pada hari Jum'at Legi: ini berlaku hingga tahun 1674), Kemudian *Akawon* (tahun *Alip* mulai pada hari Kamis Kliwon: ini berlaku mulai tahun 1675 hingga tahun 1748). Lalu *Aboge* (tahun *Alip* mulai pada hari Rabu Wage: ini berlaku mulai tahun 1749 hingga tahun 1866). Setelah itu sejak tahun 1867 hingga sekarang semua tahun *Alip* mulai pada hari Selasa Pon (prinsip *Asapon*) *Kedua*, sedangkan secara teoritis *ghalibiyah* Penanggalan *Aboge* adalah termasuk hisab *Urfi*, dan hisab *Urfi* tidak dapat dipergunakan dalam menentukan awal bulan Qamariyah yang berkaitan dengan pelaksanaan ibadah (awal dan akhir Ramadhan). Sedangkan secara teoritis *ghalibiyah* yang dapat untuk dipergunakan untuk masalah ibadah, adalah hisab *hakiky* baik hisab *hakiky taqribi*, atau *tahqiqi* maupun hisab *hakiki kontemporer*, Sebab menurut sistem ini umur bulan Sya'ban tetap yakni 29 hari sedangkan bulan Ramadhan juga tetap 30 hari

## KATA PENGANTAR

Segala puji bagi Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang, bahwa atas segala taufiq dan hidayah-Nya maka penulis dapat menyelesaikan penyusunan skripsi ini. Shalawat dan salam juga senantiasa penulis sanjungkan kepada beliau Nabi Muhammad SAW, sebagai penunjuk atas jalan yang terang.

Skripsi yang berjudul: “**Analisis Hukum Islam Tentang Prinsip Penangkalan Aboge Di Kelurahan Mudal Kecamatan Mojotengah Kabupaten**”, ini disusun untuk memenuhi salah satu syarat guna memperoleh gelar Sarjana Strata Satu (S.1) Fakultas Syari’ah Institut Agama Islam Negeri Walisongo Semarang.

Tidak lupa, penulis juga mengucapkan terima kasih sedalam-dalamnya kepada pihak-pihak yang telah ikut serta terlibat dan membantu penyusunan skripsi ini baik berupa arahan maupun semangat yang telah diberikan kepada penulis. Ucapan terimakasih ini penulis tujukan kepada :

1. Bapak Drs. H. Muhyidin, M. Ag., selaku Dekan Fakultas Syari’ah IAIN Walisongo Semarang beserta para Pembantu Dekan;
2. Bapak Prof. Dr. H. Muhibbin, M. Ag dan Bapak H. Ahmad Izzuddin, M. Ag selaku pembimbing yang telah dengan sabar dan tulus bersedia meluangkan waktu, tenaga dan pikiran untuk memberikan bimbingan sehingga membentuk alur berfikir penulis menjadi lebih terarah;
3. Pimpinan Perpustakaan Institut beserta para stafnya yang telah memberikan izin dan layanan kepastakaan yang diperlukan dalam penyusunan skripsi ini; Segenap Bapak dan Ibu Dosen di lingkungan Fakultas Syari’ah IAIN Walisongo Semarang yang tidak mengenal lelah dalam membimbing jiwa dan raga penulis, semoga menjadi amal yang bermanfaat di dunia dan akhirat;
4. Segenap karyawan dan staf di lingkungan Fakultas Syari’ah IAIN Walisongo Semarang yang telah memberikan pelayanan terhadap mahasiswa dengan baik;

5. Bapak ibu tercinta, serta adik-adikku (Triyana, Mohammad Musthofa, Maesaroh) penulis haturkan terima kasih karena support dari kalian penulis dapat menyelesaikan skripsi ini dengan lancar;
6. Kepada bapak Subagijo selaku kepala Kelurahan Mudal Kecamatan Mojotengah Kabupaten Wonosobo dan bapak Sarno Kusnandar yang telah bersedia meluangkan waktunya untuk keperluan riset penulis;
7. Special untuk seseorang yang penulis selalu sayangi dan kasihi (Atin Ratna Sari), terima kasih untuk motivasi serta perhatiannya sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini;
8. Kepada bapak Fakhur Rozi, M. Ag. Karena depo isi ulangnya (*Wate Life*) sebagian dari kebutuhan sehari-hari penulis dapat tercukupi dari bantuan beliau, *matur suwun sanget pak*;
9. Kepada seluruh sedulur teater ASA kang-kang tercinta (Kang Ashar) dan teman-teman seperjuangan (Nurul Aziz, Eko Prastyo, M. Firmansyah) penulis pesan belajar yang rajin ya..., dan untuk ASA kau telah membentuk jiwaku menjadi jiwa yang besar, hormatku untukmu ASA;
10. Kepada pemilik *Kafe Juras* (kang Affan) yang selama kurang lebih dua tahun penulis menjadi karyawan, dari es marimasyalah dahaga saya hilang, mas *thanks*
11. Teman-teman R1 BPI (Hamam, Samen, Ilham, Sofa), teman-taman kos kuning (kang To'in, Ulin, Begog, Ucup, Boy, Mbe', dll), teman-teman paket AS (Nafi', Ateng, Gepe', Badoger, Dain, Gendro') skripsinya segera diselesaikan biar cepat lulus;
12. Komunitas SK (*Sego Kuceng*) Kang Khalim, Kang Burhan, Kang AMbon, Le' Yanto, Rois, Saidun, Nuha, penulis do'akan semoga sukses semuanya;
13. Saya ucapkan terima kasih kepada mas-mas yang senantiasa meluangkan waktunya untuk mengarahkan penulis dalam pembuatan skripsi (mas Iman, mas Ismail, mas Fadholi, mas Zarqoni, Mu'jab, dan kawan-kawan Pondok Darunnajah);
14. Beserta semua pihak yang telah membantu penulis dalam menyelesaikan penyusunan skripsi, yang tidak bias disebut satu-persatu namanya;

Penulis tidak mampu membalas kebaikan mereka semua dengan patut, namun hanya doa yang dapat penulis panjatkan semoga amal baik mereka mendapatkan balasan pahala dari Allah SWT. Tak ada gading yang tak retak, karena itu penulis menyadari bahwa penulisan skripsi masih jauh dari kesempurnaan. Untuk itulah kritik dan saran yang konstruktif dari pembaca akan penulis terima dengan senang hati demi kesempurnaan skripsi ini.

Semarang, 16 Juni 2008

Penulis,

**Joko Sulisty**  
**NIM 2103075**

## MOTTO

هُوَ الَّذِي جَعَلَ الشَّمْسَ ضِيَاءً وَالْقَمَرَ نُورًا وَقَدَرَهُ مَنَازِلَ لِتَعْلَمُوا عَدَدَ  
السِّنِينَ وَالْحِسَابَ مَا خَلَقَ اللَّهُ ذَلِكَ إِلَّا بِالْحَقِّ يُفَصِّلُ الْآيَاتِ لِقَوْمٍ  
يَعْلَمُونَ... (يونس: 5)

*”Dialah yang menjadikan matahari bersinar dan bulan bercahaya dan ditetapkan-Nya mazilah-mazilah (tempat-tempat) bagi perjalanan bulan itu, supaya kamu mengetahui bilangan tahun dan perhitungan (waktu). Allah tidak menciptakan yang demikian itu melainkan dengan hak. Dia menjelaskan tanda-tanda (kebesaran-Nya) kepada orang yang mengetahui.”(QS. Yunus: 5)\**

---

\* Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahannya*, Semarang: CV. Toha Putra, 1989, hlm. 306

## PERSEMBAHAN

Dalam perjuangan mengarungi samudra Ilahi tanpa batas, dengan keringat dan dengan air mata kupersembahkan karya tulis skripsi ini teruntuk orang-orang yang selalu hadir dan berharap keindahan-Nya. Dengan segala kerendahan hati, skripsi yang teramat sederhana ini, penulis persembahkan kepada:

- ❖ Ayah Sumari dan Ibu tercinta Yilistyaningsih yang telah mengenalkan penulis pada sebuah kehidupan dengan sebuah istana kasih sayang yang tak bertepi. Ridhamu adalah semangat hidup penulis.
- ❖ Kepada bapak Ahmad Musthofa dan ibu Soimah saya ucapkan terimakasih atas segala dorongan dan semangatnya sehingga penulis dapat menyelesaikan penulisan skripsi.
- ❖ Adik-adik terkasih, Muhammad Rosyad Abidin, Rohma Desiana, Triyana, Mohammad Musthofa, dan Maesaroh canda tawa kalianlah yang membangkitkan semangat penulis saat keterpurukan mulai mendera.
- ❖ Calon istri penulis (Atin Ratna Sari) yang penulis sayangi, kasih sayangmu, semanghatmu dan motifasimu, kau yang tanpa lelah begitu setia menemani dan memperhatikan penulis, sehingga penulis bersemangat untuk menyelesaikan skripsi ini. Semoga cita-cita mulia kita terwujud. Amin ....
- ❖ Untuk Teater ASA tercinta namamu akan selalu melekat di dalam hatiku dan sekelompok bocah-bocah yang senantiasa mengagungkan asma Tuhannya.

## DAFTAR ISI

Halaman Judul.....	i
Halaman Persetujuan Pembimbing .....	ii
Halaman Pengesahan .....	iii
Halaman Deklarasi .....	iv
Halaman Abstrak.....	v
Kata Pengantar .....	vi
Halaman Motto.....	viii
Halaman Persembahan .....	ix
Daftar Isi.....	x

### **BAB I PENDAHULUAN**

A. Latar Belakang Masalah .....	1
B. Rumusan Masalah .....	7
C. Tujuan Penulisan .....	7
D. Telah Pustaka.....	8
E. Metode Penelitian.....	10
F. Sistematika Penulisan.....	13

### **BAB II GAMBARAN UMUM TENTANG PENAGGALAN DALAM ISLAM**

A. Definisi penanggalan.....	16
B. Dasar hukum penanggalan .....	18
C. Sejarah penanggalan dalam Islam.....	20
D. Sistem Penanggalan dalam Islam.....	23

E. Macam-macam Penaggalan di Indonesia.....	27
---	----

**BAB III PRINSIP PENAGGALAN ABOGE DI KELURAHAN MUDAL  
KECAMATAN MOJOTENGAH KABUPATEN WONOSOBO**

A. Gambaran Umum Terhadap Masyarakat Kelurahan Mudal Kecamatan Mojotengah Kabupaten Wonosobo.....	35
B. Dasar hukum yang di gunakan masyarakat Kelurahan Mudal Kecamatan Mojotengah Kabupaten Wonosobo Dalam Membuat Penaggalan <i>Aboge</i> .....	38
C. Prinsip Penaggalan <i>Aboge</i> di Kelurahan Mudal Kecamatan Mojotengah Kabupaten Wonosobo.....	45

**BAB IV ANALISIS TERHADAP PRINSIP PENAGGALAN ABOGE DI  
KELURAHAN MUDAL KECAMATAN MOJOTENGAH KABUPATEN  
WONOSOBO**

A. Analisis Terhadap Prinsip Penaggalan <i>Aboge</i> Kelurahan Mudal Kecamatan Mojotengah Kabupaten Wonosobo.....	47
B. Analisis Hukum Islam Terhadap Prinsip Penaggalan <i>Aboge</i> Kelurahan Mudal Kecamatan Mojotengah Kabupaten Wonosobo .....	51

**BAB V PENUTUP**

A. Kesimpulan.....	56
B. Saran .....	57
C. Penutup.....	58

**DAFTAR PUSTAKA**

**LAMPIRAN-LAMPIRAN**

# BAB I

## PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang Masalah

Prinsip penanggalan dalam Islam, biasanya dirumuskan dalam dua model yakni *Hisab* dan *Rukyah*. Dua metode tersebut menjadi alat ukur yang biasa dikenal dalam kalender umat Islam. Persoalan yang muncul dalam prinsip itu, yang kemudian memunculkan istilah *Hisab* dan *Rukyah*<sup>1</sup>, sehingga dalam penentuan awal bulan dalam kalender Islam juga termasuk dalam persoalan *Hisab* dan *Rukyah*.

Perbedaan tersebut, maka memunculkan banyak mazhab. Padahal kuantitas mazhab dalam urusan *Hisab* dan *Rukyah* di Indonesia. Lebih banyak dibanding dengan kuantitas mazhab yang berkembang di masa *fuqaha* terdahulu, ketika pada masa awal-awal Islam. Meski sebenarnya dasar muaranya perbedaan sama yakni pemahaman terhadap hadits-hadits *Hisab Rukyah*.<sup>2</sup>

Hal ini disebabkan adanya sentuhan sebagian budaya lokal, atau yang sering menimbulkan corak budaya tersendiri di luar dugaan. Dalam konteks ini disebut faham keislaman yang bersifat lokal sebagaimana di Jawa ada istilah Islam Jawa (*kejawen*).<sup>3</sup>

---

<sup>1</sup> Ahmad Izzuddin, *Fiqh Hisab Rukyah Kejawen*, IAIN Walisongo Semarang: 2006, hlm.

<sup>2</sup> Slamet Hambali, *Melacak Metode Penentuan Poso dan Riyoyo Kalangan Kraton Yogyakarta*, IAIN Walisongo Semarang: 2003, hlm. 2

<sup>3</sup> *ibid.*, hlm. 2

Terkait dengan problematika *Hisab Rukyah* di Indonesia, muncul model penanggalan yang terinspirasi dari sentuhan lokal seperti yang berkembang dalam pemikiran *Hisab Rukyah* Kejawan. Salah satu diantaranya adalah prinsip *Aboge*, prinsip *Asapon* dan masih banyak lagi. Oleh karena itu dalam wacana *Hisab Rukyah* di Indonesia paling tidak ada tiga mazhab besar yang berkembang yakni mazhab *Hisab Rukyah* tradisional ala Islam Jawa (*kejawan*) yaitu *Hisab Rukyah Aboge* dan *Hisab Rukyah Asapon*, mazhab *Hisab*, dan mazhab *Rukyah*.<sup>4</sup>

Pada dasarnya sejarah pemikiran *Hisab Rukyah* kejawan, berasal dari penanggalan atau kalender Jawa (*Aji Saka*) yakni perhitungan dengan menggunakan perjalanan peredaran matahari,<sup>5</sup> atau dalam arti faham Hindu yang dimulai bertahtanya Adji Saka.<sup>6</sup>

Kemudian pada tahun 1633 M bertepatan dengan tahun 1043 H atau tahun 1555 Soko, oleh Sri Sultan Muhammad yang dikenal dengan Sultan Agung Anyokrokusumo yang bertahta di Mataram diadakan perubahan. Perubahan itu menyangkut sistem yang tidak lagi didasarkan pada peredaran matahari melainkan didasarkan peredaran bulan yang disenyawakan dengan sistem perhitungan tahun hijriyah.<sup>7</sup>

Secara prinsip, ada perbedaan model penanggalan Jawa Islam dengan yang lain, dengan sistem perhitungan yang berbeda, satu tahun umumnya ditetapkan  $354 \frac{3}{8}$  hari, tetapi dalam perhitungan ini pecahan itu tidaklah

---

<sup>4</sup> *ibid*, hlm. 2

<sup>5</sup> [http://id.wikipedia.org/wiki/Kalender\\_Saka](http://id.wikipedia.org/wiki/Kalender_Saka), Tanggal 28 Juni 2008

<sup>6</sup> C. C. Berg, diterjemahkan S. Gunawan, *Penulisan Sejarah Jawa*, Yogyakarta: Budaya Karya, 1985, hlm. 93

<sup>7</sup> Ahmad Izzuddin, *op. cit.*, hlm. 3

merupakan kesulitan yaitu diatasi dengan jalan tiap-tiap 8 tahun terdapat 3 tahun panjang. Sehingga selama 8 tahun umumnya =  $354 \times 8 + 3 = 2835$  hari, kemudian tahun-tahun panjang diletakkan pada tahun ke 2, 5 dan ke 8. Akibat dari ketentuan satu windu yang panjangnya 8 tahun itu = 2835 hari, maka dalam 30 tahun akan terjadi 10631 lebih  $\frac{1}{4}$  hari. Dengan demikian sistem perhitungan ini lebih panjang dari sistem tahun hijriyah sebanyak  $\frac{1}{4}$  hari, maka selama 120 sistem baru akan mengalami pengunduran waktu selama satu hari dibandingkan dengan sistem perhitungan tahun hijriyah. Oleh sebab itulah ditetapkan pemotongan hari pada tiap-tiap 120 tahun.<sup>8</sup>

Secara historis, sistem penanggalan Jawa Islam sudah mengalami tiga kali pergantian permulaan tahun yakni mulai pemikiran *Ajumgi* (tahun *alip* mulai pada hari Jum'at Legi: ini berlaku hingga tahun 1674), Kemudian *Akawon* (tahun *alip* mulai pada hari Kamis Kliwon: ini berlaku mulai tahun 1675 hingga tahun 1748). Lalu *Aboge* (tahun *alip* mulai pada hari Rabu Wage: ini berlaku mulai tahun 1749 hingga tahun 1866). Setelah itu sejak tahun 1867 hingga sekarang semua tahun *alip* mulai pada hari Selasa Pon (prinsip *asapon*).<sup>9</sup>

Prinsip terakhir inilah yang sampai sekarang dipegangi oleh mayoritas umat Islam Jawa (*kejawen*) terutama kalangan Keraton Yogyakarta. Karena metode itu sangat berguna dalam menentukan hari-hari besar semacam acara Maulud Nabi di Keraton Yogyakarta (*Grebegan*), Keraton Cirebon (*Punjung*

---

<sup>8</sup> Badan Hisab & Rukyah DEPAG, *Almanak Hisab Rukyah*, Proyek Pembinaan Badan Peradilan Agama Islam, hlm. 45-46

<sup>9</sup> Ahmad Izzuddin, *op. cit.*, hlm. 4

*Jimat*), penentuan satu *suro*, *poso* dan hari raya (awal-akhir *poso* dan *riyoyo*).<sup>10</sup>

Pemakaian prinsip *Asapon* ini dirasa wajar karena menurut perhitungan memang yang semestinya masih berlaku adalah pemikiran *Asapon*, tidak pemikiran-pemikiran sebelumnya semacam pemikiran *Aboge*, *Ajumgi* atau *Akawon* yang semestinya sudah *dinasakh* (diganti).<sup>11</sup>

Meski seharusnya prinsip *Asapon* yang digunakan dalam penentuan sistem kalender, tetapi kenyataan di lapangan menunjukkan bahwa ternyata masih ada masyarakat yang menggunakan prinsip yang telah diubah tersebut. Inilah kenyataan yang berkembang dalam prinsip penanggalan yang dilakukan oleh masyarakat Jawa Islam di Kelurahan Mudal tepatnya di Kecamatan Mojotengah Kabupaten Wonosobo.

Aktivitas tersebut berlangsung secara turun temurun dan diwariskan turun temurun dari nenek moyang mereka. Masyarakat tersebut mengatasnamakan sebagai penganut aliran *Aboge* (*Alip Rabo Wage*). Dalam prakteknya perbedaan yang sering kali muncul adalah dalam hal penentuan Idul Fitri.

Pelaksanaan Idul Fitri dalam Masyarakat *Aboge* selalu berjalan selang satu hari setelah lebaran umat Islam pada umumnya. Itu terjadi karena berdasar pada penghitungan penanggalan Jawa (*Aboge*) yang diwarisi dari tradisi para leluhur. Dan bedanya lagi dalam merayakan lebaran, mereka tidak melaksanakan shalat Idul Fitri layaknya umat Islam yang lainnya tetapi

---

<sup>10</sup> Slamet Hambali, *op. cit.*, hlm. 63

<sup>11</sup> Ahmad Izzuddin, *op. cit.*, hlm.4.

mereka melakukan ritual menyembah Tuhan mereka menyebutnya “Japa Mantra” dengan bertujuan memohon keselamatan.<sup>12</sup> Fenomena ini menjadi menarik karena menurut diskursus Hisab Rukyah pemikiran perhitungan *Aboge* dan perhitungan *Asapon* termasuk Hisab *Urfi*.<sup>13</sup>

Sedangkan Hisab *Urfi* tidak dapat dipergunakan dalam menentukan awal bulan Qamariyah yang berkaitan dengan pelaksanaan ibadah (awal dan akhir Ramadhan). Ini disebabkan menurut sistem ini umur bulan Sya’ban tetap yakni 29 hari sedangkan bulan Ramadhan juga tetap 30 hari.<sup>14</sup>

Bila dikaji lebih dalam, tradisi tersebut tampaknya tidak sejalan dengan tradisi mayoritas umat Islam di Indonesia yaitu dengan menggunakan perhitungan *Hisab* dan *Rukyah*, dimana dalam menentukan awal bulan Ramadhan dan awal Syawal dengan berdasarkan melihat atau menyaksikan hilal.

Pendapat para Fuqaha’ mengenai cara menentukan hilal bulan Ramadhan dan Syawal berkisar antara tiga hal yaitu:

1. Penglihatan yang dilakukan oleh sejumlah orang banyak.
2. Penglihatan yang dilakukan oleh orang-orang muslim yang adil.
3. Penglihatan yang dilakukan oleh seorang muslim yang adil.<sup>15</sup>

Begitu pula dalam hal keadaan hilal tidak dapat di *Rukyah* karena gangguan cuaca, mendung misalnya, para ulama’ juga berbeda pendapat, yang

---

<sup>12</sup> Wawasan, *Aliran Pasir (Islam Kejawaen) dan Aboge Berlebaran Kemarin*, 15 Oktober 2007, hlm. 9.

<sup>13</sup> Ahmad Izzuddin, *op. cit.*, hlm.11

<sup>14</sup> <http://rukkyatulhilal.org/hisab-rukayah.html#Rukyatu1%20Hilal>, Tanggal 28 Juni 2008

<sup>15</sup> Wahbah Al- Zuhayly, *Terjemahan Agus Efendi dan Bahruddin Fanany*, Bandung: PT. Remaja Rosdakarya, 1995, hlm. 142

pangkalnya juga karena adanya perbedaan pemahaman terhadap hadis-hadis *Hisab Rukyah*, dalam hal ini terfokus pada kata “*faqduru lahu*” (maka kadarkanlah) menurut mazhab *Rukyah*, kata tersebut harus diartikan sempurnakanlah bilangan bulan itu menjadi tiga puluh hari.<sup>16</sup>

Puasa Ramadhan menjadi wajib, baik seorang melihat hilal jika langit dalam keadaan cerah maupun dengan menyempurnakan bulan Sya’ban menjadi tiga puluh hari jika langit dalam keadaan mendung.<sup>17</sup>

Sebagaimana firman Allah surat Al-Baqarah ayat 185:

شَهْرُ رَمَضَانَ الَّذِي أُنزِلَ فِيهِ الْقُرْآنُ هُدًى لِّلنَّاسِ وَبَيِّنَاتٍ مِّنَ الْهُدَى وَالْفُرْقَانِ  
فَمَنْ شَهِدَ مِنْكُمُ الشَّهْرَ فَلْيَصُمْهُ...

Artinya: “(Beberapa hari yang di tentukan itu ialah) bulan Ramadhan, bulan yang di dalamnya diturunkan (permulaan) Al- Qur’an sebagai petunjuk bagi manusia dan penjelasan-penjelasan mengenai petunjuk itu dan pembeda (antar yang hak dan yang bathil). Karena itu, barang siapa di antara kamu hadir (di negeri tempat tinggalnya) maka hendaknya berpuasa pada bulan itu...”.(QS. Al-Baqarah:185).<sup>18</sup>

Dan dalam hadis riwayat Muslim dari Ibnu Umar menegaskan:

حد ثنا يحيى بن يحيى قال قرأت على مالك عن نافع عن ابن عمر رضى الله  
عنهما عن النبي ص م انه ذكر رمضان فقال لا تصو موا حتى تر والهلال ولا  
تفطروا حتى تروه فان أغمى عليكم فا قد روا له

<sup>16</sup> Ahmad Izzuddin, *Ilmu Falak Praktis*, Semarang: Komala Grafika, 2006, hlm. 67

<sup>17</sup> Wahbah Al-Zuhayly, Terjemahan Agus Efendi dan Bahruddin Fanany, *op. cit.*, hlm

<sup>18</sup> Departemen RI, *Al-Qur’an dan Terjemahan*, Semarang: Toha Putra 1989, hlm. 45

Artinya: “*Dari Yahya bin Yahya berkata: saya membaca dari Malik dari Nafi’ dari Ibnu Umar SAW bahwasanya Nabi SAW menyaksikan bulan ramadhan kemudian bersabda: Janganlah kamu berpuasa sebelum kamu melihat hilal (ramadhan) dan janganlah kamu berbuka sebelum kamu melihat hilal (syawal). Jika tertutup atas kalian maka taqdirkanlah.*” (HR. Muslim dari Ibnu Umar).<sup>19</sup>

Atas dasar paparan di atas, maka penulis melihat ada keunikan yang muncul dalam prinsip penanggalan *Aboge*. Apalagi jika dibandingkan dengan dua metode di atas yang umum digunakan yakni *Hisab* dan *Rukyah*. Dengan begitu, maka penulis hendak melakukan eksplorasi lebih lanjut mengenai metode penanggalan *Aboge* (*penanggalan Jawa*) yang dilakukan oleh masyarakat Kelurahan Mudal Kecamatan Mojotengah Kabupaten Wonosobo.

## **B. Rumusan Masalah**

Dari latar belakang di atas, maka penulis memfokuskan penelitian ini dengan merumuskan permasalahan sebagai berikut:

1. Bagaimana prinsip penanggalan *Aboge* di Kelurahan Mudal Kecamatan Mojotengah Kabupaten Wonosobo ?
2. Bagaimana analisis hukum Islam terhadap prinsip penanggalan *Aboge* di Kelurahan Mudal Kecamatan Mojotengah Kabupaten Wonosobo ?

## **C. Tujuan Penelitian**

1. Untuk mengetahui bagaimana prinsip penanggalan *Aboge* di Kelurahan Mudal Kecamatan Mojotengah Kabupaten Wonosobo.

---

<sup>19</sup> Muslim, *Shahih Muslim*, Kairo: Darul Fikr, 1981, hlm. 436

2. Untuk mengetahui bagaimana analisis hukum Islam terhadap prinsip penanggalan *Aboge* di Kelurahan Mudal Kecamatan Mojotengah Kabupaten Wonosobo.

#### D. Telaah Pustaka

Penelitian yang berkaitan dengan Islam kejawen (*Aboge*) telah banyak dilakukan. Diantaranya yang telah diteliti oleh Slamet Hambali dalam penelitiannya yang berjudul "Melacak Metode Penentuan Poso dan Riyoyo Kalangan Kraton Yogyakarta." Dalam buku tersebut, mendeskripsikan secara singkat tentang bagaimana metode dalam menentukan awal dan akhir Ramadhan dan penentuan hari raya Idul Fitri serta kebudayaan-kebudayaan yang terdapat di Keraton Yogyakarta dalam menentukan awal sampai akhir Ramadhan dan hari raya Idul Fitri.<sup>20</sup>

Penelitian yang kurang lebih sama dilakukan Ahmad Izzuddin, dalam karya penelitian yang berjudul "Fiqih Hisab Rukyah Kejawen" (*Studi Atas Penentuan Poso dan Riyoyo Masyarakat Dusun Golag Desa Kenteng Ambarawa Jawa Tengah*). Dalam karya itu, meneliti tentang bagaimana penentuan poso dan riyoyo di Dusun Galok Desa Kenteng Ambarawa dengan menggunakan metode penghitungan jawa (*Aboge*) yang menjadi keyakinan masyarakat tersebut yang diwarisi oleh leluhur mereka.<sup>21</sup>

---

<sup>20</sup> Slamet Hambali, *op. cit.*, hlm. 63

<sup>21</sup> Ahmad Izzuddin, *op. cit.*, hlm. 43

Dan penelitian yang lain juga dilakukan oleh Ahmad Izzuddin yang berjudul “*Melacak Hisab Rukyah Masyarakat Kejawen*” (*Studi Atas Pemikiran Muhammad Mas Mansur Al-Batani*).<sup>22</sup>

Selanjutnya buku karya Muhyiddin Khazin yang berjudul “*Ilmu Falak Dalam Teori dan Praktik*” yang di dalamnya menyebutkan macam-macam penanggalan dalam Islam. Penelitian tentang ilmu falak lainnya ialah penelitian yang dilakukan oleh Andy Ahmad Zaelany. Tetapi Zaelany hanya meneliti tentang metode penentuan hari lebaran ala Islam Jawa, tidak menerangkan secara detail tentang penanggalan dan prinsip dari penanggalan *Aboge* itu sendiri.<sup>23</sup>

Dari penelitian dia atas, pembahasan tentang prinsip penanggalan *Aboge* di Kelurahan Mudal Kecamatan Mojotengah Kabupaten Wonosobo relatif belum dibahas secara komprehensif. Sejatinya, penulis karya-karya di atas, tidak hanya membahas masalah penentuan *poso dan riyoyo* saja akan tetapi lebih luas mengenai konsep penanggalan *Aboge* (*Penanggalan Jawa*).

Atas dasar ini, maka penulis merasa tertarik untuk meneliti lebih jauh tentang penanggalan *Aboge* yang terjadi di Desa Mudal Kecamatan Mojotengah Kabupaten Wonosobo. Hal ini dikarenakan tradisi ini telah berkembang dan menjadi sebuah kebiasaan di masyarakat tersebut. Sehingga dari penelitian ini diharapkan mampu mengungkapkan fakta obyektif tentang persoalan tersebut di atas.

---

<sup>22</sup> Ahmad Izzuddin, *Melacak Pemikiran Hisab Rukyah Tradisional*, (*Studi Atas Pemikiran Muhammad Has Mansur Al-Batani*), Semarang: Penelitian Individual DIPA IAIN Walisongo, 2004, hlm. 1

<sup>23</sup> Muhyidin Khazin, *Ilmu Falak Dalam Teori dan Praktik*, Yogyakarta: Buana Pustaka, 2004, hlm. 105

Dari deskripsi di atas dapat diketahui bahwa belum pernah ada yang membahas permasalahan sebagaimana permasalahan yang akan di bahas dalam penelitian skripsi ini. Oleh karena itu tanpa bersikap apriori penulis akan menindaklanjuti dengan mengangkatnya sebagai judul skripsi.

## E. Metode Penelitian

Metode ialah suatu prosedur atau cara untuk mengetahui sesuatu, yang mempunyai langkah-langkah sistematis.<sup>24</sup> Secara umum metode penelitian diartikan sebagai cara ilmiah untuk mendapatkan data dengan tujuan dan kegunaan tertentu.<sup>25</sup> Dalam versi lain dijelaskan bahwa metode penelitian adalah prosedur atau cara yang harus ditempuh untuk mencapai tujuan.<sup>26</sup> Maka metode penelitian skripsi ini dapat dijelaskan sebagai berikut:

### 1. Jenis Penelitian

Penelitian ini tergolong sebagai penelitian lapangan (*field research*). Oleh karena itu, obyek penelitiannya berupa obyek di lapangan yang sekiranya mampu memberikan informasi tentang kajian penelitian. Tujuan penelitian kasus dan lapangan adalah untuk mempelajari secara intensif tentang latar belakang keadaan sekarang, dan interaksi suatu unit sosial: individu, kelompok, lembaga, atau masyarakat.<sup>27</sup>

---

<sup>24</sup> Husaini Usman, dan Purnomo Setiady Akbar, *Metodologi Penelitian Sosial*. Jakarta: Bumi Aksara, 1996, hlm.42.

<sup>25</sup> Sugiono, *metode penelitian pendidikan*, bandung: Alfabeta, 2006, hlm.3.

<sup>26</sup> Imam Sutomo, dkk, *Pedoman Penulisan skripsi*, Salatiga: STAIN Salatiga, 2000, hlm.20

<sup>27</sup> Husaini Usman dan Purnomo Stiady Akbar, *op. cit.*, hlm. 5

Menurut jenis datanya, skripsi ini menggunakan jenis penelitian kualitatif, yakni prosedur penelitian yang menghasilkan data deskriptif berupa kata-kata tertulis atau lisan dan orang-orang dan perilaku yang dapat diamati dan diarahkan pada latar alamiah dan individu tersebut secara holistik (menyeluruh).<sup>28</sup>

## 2. Pendekatan Penelitian

Penelitian yang peneliti lakukan di Kelurahan Mudal Kecamatan Mojotengah Kabupaten Wonosobo menggunakan pendekatan Antropologis yaitu yang mempelajari peristiwa kultural, yang menyajikan pandangan hidup subjek yang menjadi objek studi.<sup>29</sup>

Supaya sasaran penelitian yang diterapkan tercapai, maka dalam metode ini perlu adanya langkah-langkah yang sistematis berencana yang sesuai dengan kaidah keilmuan. Sistematis artinya penelitian ini dilaksanakan sesuai dengan kerangka tertentu dan yang paling sederhana sampai yang kompleks hingga tujuan tercapai secara efektif dan efisien. Berencana artinya penelitian sudah diperkirakan sebelum pelaksanaan. Konsep ilmiah artinya mulai dari awal sampai akhir kegiatan penelitian selalu mengikuti cara-cara yang sudah ditentukan yakni berupa prinsip-prinsip yang digunakan untuk memperoleh ilmu pengetahuan.<sup>30</sup>

## 3. Metode Pengumpulan Data

---

<sup>28</sup>Lexy J. M. Moleong, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, Bandung: Remaja Rosdakarya, 1993, hlm. 3

<sup>29</sup>Noeng Muhadjir, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, Yogyakarta: Reka Sarasin, edisi IV, 2000, hlm. 129

<sup>30</sup>Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian suatu Pendekatan Praktek*, Jakarta: Rineka Cipta, 1996, hlm. 12

#### a. Data Primer

Penulis melakukan wawancara pada informan yang memiliki keterkaitan dengan tema ini. Wawancara merupakan suatu proses interaksi dan komunikasi untuk mendapatkan informasi dengan cara bertanya langsung kepada informan.<sup>31</sup>

Wawancara di sini penulis lakukan terhadap tokoh-tokoh penganut *Aboge* di Kelurahan Mudal Kecamatan Mojotengah Kabupaten Wonosobo.

#### b. Data Sekunder

Data sekunder diperoleh dari sumber yang tidak langsung berupa dokumentasi dan arsip-arsip resmi.<sup>32</sup> Seperti buku-buku pendukung yang berkaitan dengan permasalahan penanggalan *Aboge*.

#### 4. Metode Analisis Data

Dalam melakukan analisis data, akan menggunakan metode deskriptif analisis, yang bertujuan untuk memberikan deskripsi atau penjelasan mengenai subyek peneliti berdasarkan data yang diperoleh dari kelompok subyek yang diteliti, yakni secara sistematis faktual dan akurat.<sup>33</sup>

Metode deskriptif yang peneliti gunakan ini mengacu pada analisis data secara induktif, karena: 1). Proses induktif lebih dapat menemukan kenyataan-kenyataan jamak yang terdapat dalam data, 2). Lebih dapat

---

<sup>31</sup> Masri Singarimbun dan Sofian Efendi (ed), *Metodologi Penelitian Survei*, Jakarta: PT. Pustaka LP3ES, 1995, hlm. 145.

<sup>32</sup> Syaifudin Azwar, *Metodologi Penelitian*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 1998, hlm. 36

<sup>33</sup> Sumadi Suryabrata, *Metodologi Penelitian*, Jakarta PT. Raja Grafindo Persada, 1997, hlm. 18

membuat hubungan peneliti dengan responden menjadi eksplisit, dapat dikenal dan akuntabel, 3). Lebih dapat menguraikan latar belakang secara penuh dan dapat membuat keputusan-keputusan tentang dapat tidaknya pengalihan pada suatu latar lainnya, 4). Analisa induktif lebih dapat menemukan pengaruh bersama yang mempertajam hubungan-hubungan, 5). Analisis demikian dapat memperhitungkan nilai-nilai secara eksplisit sebagai bagian struktur analitik<sup>34</sup>

Dalam hal ini peneliti menganalisis prinsip penangkalan *Aboge* terutama dalam sudut pandang hukum Islam.

#### **F. Sistematika Penulisan Skripsi**

Untuk memberikan gambaran secara luas dan memudahkan pembaca dalam memahami gambaran secara menyeluruh dari skripsi ini, maka penulis memberikan penjelasan secara garis besarnya. Dalam skripsi terdiri dari lima bab pembahasan, yang satu dengan yang lainnya saling berkaitan. Adapun sistematika penulisan skripsi ini adalah:

Bab I : Pendahuluan, pada bab ini penulis menguraikan tentang:

- a. Latar belakang masalah
- b. Rumusan masalah
- c. Tujuan penelitian
- d. Telaah pustaka
- e. Sistematika penulisan.

---

<sup>34</sup> Lexy. J. Moleong, *op. cit.*, hlm. 4

Bab II : Tinjauan umum tentang penanggalan yang mendasari dalam skripsi

ini yang akan diuraikan dalam beberapa sub bab:

- a. Definisi penanggalan
- b. Dasar hukum penanggalan
- c. Sejarah penanggalan dalam Islam
- d. Sistem penanggalan dalam Islam
- e. Macam-macam penanggalan di Indonesia

Bab III : Membahas tentang prinsip penanggalan *Aboge* di Kelurahan Mudal

Kecamatan Mojotengah Kabupaten Wonosobo meliputi:

- a. Gambaran umum terhadap masyarakat *Aboge* di Kelurahan Mudal Kecamatan Mojotengah Kabupaten Wonosobo
- b. Dasar hukum yang di gunakan masyarakat *Aboge* di Kelurahan Mudal Kecamatan Mojotengah Kabupaten Wonosobo dalam membuat penanggalan
- c. Prinsip penanggalan masyarakat *Aboge* di Kelurahan Mudal Kecamatan Mojotengah Kabupaten Wonosobo

Bab IV : Analisis terhadap prinsip penanggalan *Aboge* di Kelurahan Mudal

Kecamatan Mojotengah Kabupaten Wonosobo, Meliputi:

- a. Analisis terhadap prinsip penanggalan masyarakat *Aboge* di Kelurahan Mudal Kecamatan Mojotengah Kabupaten Wonosobo

- b. Analisis hukum Islam terhadap prinsip penanggulangan masyarakat *Aboge* di Kelurahan Mudal Kecamatan Mojotengah Kabupaten Wonosobo.

Bab V : Penutup. Bab ini merupakan penutup yang terdiri dari:

- a. Kesimpulan
- b. Saran-saran
- c. Penutup

## BAB II

### TINJAUAN UMUM TENTANG PENANGGALAN DALAM ISLAM

#### A. Definisi Penanggalan

Penanggalan berasal dari kata tanggal, yang berasal dari bahasa arab تاريخ yang memiliki jama' تواريخ.<sup>1</sup> Pada pengertian yang lain tanggal berarti kalender (*takwim*),<sup>2</sup> yang juga berarti proses, cara, pembuatan penanggalan. Penanggalan berasal dari kata tanggal yang mendapat imbuhan (pe dan an) yang memiliki arti pembuatan, pembubuhan, perangkaian, penyusunan tanggal yang di dalamnya terdapat jumlah tanggal, hari dan bulan.<sup>3</sup>

Jadi penanggalan secara umum sama seperti kalender maupun perhitungan atau kumpulan tanggal-tanggal, hari-hari, serta bulan yang berada di dalamnya yaitu terdapat dalam penanggalan tersebut.

Kemudian secara istilah penanggalan memiliki arti:

1. Hari dalam bulan: bilangan yang menyatakan hari yang ke berapa dalam bulan
2. Perhitungan hari dalam bulan (*Tarikh*)
3. Daftar hari dalam bulan serta pembubuhan tanggal.<sup>4</sup>

---

<sup>1</sup> Asad M. Alkhalali, *Kamus Indonesia Arab*, Jakarta: Bulan Bintang, 2007, hlm. 543

<sup>2</sup> W.J.S Poerwardarminta, *Kamus Bahasa Indonesia*, Jakarta: Balai Pustaka, 1976, hlm.

<sup>3</sup> L. Mardi Warsito, *Kamus Jawa Kuno Indonesia*, Jakarta: Nusa Indah, 1978, hlm. 583

<sup>4</sup> W.J.S Poerwardarminta, *op. cit.*, hlm. 1203

Dalam pengertian yang lain penanggalan adalah kalender yang memuat nama-nama bulan, nama-nama tanggal, nama-nama hari keagamaan.<sup>5</sup> Seperti yang terdapat dalam kalender Masehi.<sup>6</sup>

Dan penanggalan yang didalamnya terdapat daftar hari dalam bulan, almanak dan takwim.<sup>7</sup> Jadi penanggalan juga berarti kalender, yang dipergunakan untuk perhitungan dalam menentukan hari-hari tertentu yang berkaitan dengan ibadah. Jadi pada zaman dahulu, penanggalan berarti pula sebuah tanda-tanda bagi umat manusia untuk melakukan hal-hal penting yang berkaitan dengan ibadah ataupun pekerjaan yang penting lainnya.

Tak hanya itu, penanggalan juga menjadi pertanda dimulainya sebuah kebiasaan yang sudah melekat pada setiap manusia pada zaman dahulu, hal itu dikarenakan belum adanya urutan tanggal sebagaimana saat ini berlangsung.

Jadi pada zaman dahulu hanya bisa mengingat dan menghafalkannya secara teliti dan menjadi begitu pentingnya penanggalan tersebut. Sehingga sampai saat ini penanggalan atau kalender dibuat secara detail dan menjadi acuan serta dasar bagi umat manusia dalam menentukan hal-hal yang berkaitan dengan ibadah dan pekerjaan penting lainnya.

---

<sup>5</sup> *Ibid*,

<sup>6</sup> Tahun (*kalender*) yang dimilai sejak kelahiran Isa Almasih terdapat dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, Departemen Pendidikan Nasional, Jakarta: Balai Pustaka, 2005, hlm. 1122

<sup>7</sup> W.J.S Poerwardarminta, *op. cit.*, hlm. 863

## B. Dasar Hukum Penanggalan

Sebagaimana disebutkan dalam Al-Qur'an surah At-Taubah ayat 36

إِنَّ عِدَّةَ الشُّهُورِ عِنْدَ اللَّهِ اثْنَا عَشَرَ شَهْرًا فِي كِتَابِ اللَّهِ يَوْمَ خَلَقَ  
السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ... (التوبة: 36)

Artinya: "Sesungguhnya bilangan bulan pada sisi Allah ialah dua belas, dalam ketetapan Allah dalam di waktu dia menciptakan langit dan bumi..." (QS. At-Taubah: 36).<sup>8</sup>

هُوَ الَّذِي جَعَلَ الشَّمْسُ ضِيَاءً وَالْقَمَرَ نُورًا وَقَدَرَهُ مَنَازِلَ لِتَعْلَمُوا عَدَدَ  
السِّنِينَ وَالْحِسَابَ مَا خَلَقَ اللَّهُ ذَلِكَ إِلَّا بِالْحَقِّ يُفَصِّلُ الْآيَاتِ لِقَوْمٍ  
يَعْلَمُونَ... (يونس: 5)

Artinya: "Dialah yang menjadikan matahari bersinar dan bulan bercahaya dan ditetapkan-Nya mazilah-mazilah (tempat-tempat) bagi perjalanan bulan itu, supaya kamu mengetahui bilangan tahun dan perhitungan (waktu). Allah tidak menciptakan yang demikian itu melainkan dengan hak. Dia menjelaskan tanda-tanda (kebesarannya) kepada orang yang mengetahui." (QS. Yunus: 5)<sup>9</sup>

فَالِقُ الْإِصْبَاحِ وَجَعَلَ اللَّيْلَ سَكَنًا وَالشَّمْسَ وَالْقَمَرَ حُسْبَانًا ذَلِكَ تَقْدِيرُ  
الْعَزِيزِ الْعَلِيمِ ( ) وَهُوَ الَّذِي جَعَلَ لَكُمْ النُّجُومَ لِتَهْتَدُوا بِهَا فِي ظُلُمَاتِ  
الْبَرِّ وَالْبَحْرِ قَدْ فَصَّلْنَا الْآيَاتِ لِقَوْمٍ يَعْلَمُونَ (الانعم: 96-97)

Artinya: "Dia menyingsingkan pagi dan menjadikan malam untuk beristirahat, dan menjadikan matahari dan bulan untuk perhitungan. Itulah ketentuan Allah Yang Maha Perkasa Lagi Maha Mengetahui.(96) Dan Dialah yang menjadikan bintang-bintang bagimu, agar kamu menjadikannya petunjuk dalam kegelapan di darat dan di laut. Sesungguhnya kami telah menjelaskan tanda-tanda kebesaran (kami) kepada orang yang mengetahui." (QS. Al-An'aam: 96-97)<sup>10</sup>

<sup>8</sup> Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahannya*, Semarang: CV. Toha Putra, 1989, hlm. 283

<sup>9</sup> *Ibid*, hlm. 306

<sup>10</sup> *Ibid*, hlm. 203

الشَّمْسُ وَالْقَمَرُ بِحُسْبَا (الرحمن:5)

Artinya: "Matahari dan bulan (beredar) menurut perhitungan."(QS. Ar-Rahmaan:5)<sup>11</sup>

...فَمَنْ شَهِدَ مِنْكُمُ الشَّهْرَ فَلْيَصُمْهُ... (البقرة:185)

Artinya: "Barang siapa di antara kamu hadir (di tempat tinggalnya) di bulan itu, maka hendaklah ia berpuasa pada bulan itu". (QS. Al-Baqarah:185)<sup>12</sup>

لَا الشَّمْسُ يَنْبَغِي لَهَا أَنْ تُدْرِكَ الْقَمَرَ وَلَا اللَّيْلُ سَابِقُ النَّهَارِ وَكُلٌّ فِي فَلَكٍ يَسْبَحُونَ (يس:40)

Artinya: "Tidakkah mungkin bagi matahari mendapatkan bulan, dan malampun tidak dapat mendahului siang. Dan masing-masing beredar pada garis edaranya."(QS. Yasin: 40)<sup>13</sup>

Berikut ini adalah hal yang mendasari perhitungan di atas yaitu hadits

riwayat Bukhari dan Muslim:

حدثنا ادم حدثنا شعبة حدثنا محمد بن زياد قال سمعت ابا هريرة رضي الله عنه يقول قال النبي ص م أو قال قال ابو القاسم :صوموا لرؤيته وافطروا لرؤيته فإن غبي عليكم فأكملوا عدّة شعبان ثلاثين<sup>14</sup>

Artinya: "Dari Adam dari Suaibah dari Muhammad Bin Ziyad berkata saya mendengar Abu Hurairah berkata bawasanya Nabi SAW Bersabda: Berpuasalah karena melihat hilal dan berbukalah kamu karena melihat hilal bila kamu tertutup mendung, maka sempurnakanlah bilangan bulab Sya'ban tiga puluh hari."(HR. Bukhari dan Muslim dari Abu Hurairah).

Ayat-ayat dan hadits di atas menjelaskan bahwa bulan dan bintang di langit adalah tanda kebesaran Allah yang patut kita syukuri. Secara eksplisit,

<sup>11</sup> *Ibid*, hlm. 885

<sup>12</sup> *Ibid*, hlm. 45

<sup>13</sup> *Ibid*, hlm. 710

<sup>14</sup> Bukhari, *Shahih Bukhari*, Kairo: Darul Fikr, 1981, hlm. 327

ayat tersebut menunjukkan patokan waktu-waktu beribadah dan sebagai dasar perhitungan tahun, bulan, hari, dan waktu bagi umat Islam.

Karenanya, ayat itu menunjuk pada konsepsi dasar bagi umat Islam pada khususnya, serta para ahli falak dan para ahli *Hisab* untuk menentukan hari-hari yang berkaitan dengan ibadah dan juga dengan hari-hari besar umat Islam. Dan secara praktis hal tersebut juga bermanfaat dalam menentukan peristiwa-peristiwa penting.

### C. Sejarah Penanggalan Dalam Islam

Orang yang pertama kali menemukan ilmu *Hisab* atau astronomi yakni Nabi Idris, Tampak bahwa wacana persoalan *Hisab Rukyah* sudah ada sejak waktu itu, atau bahkan lebih awal dari itu,<sup>15</sup> yang kemudian sering disebut sebagai peletak dasar prinsip penanggalan. Keterangan ini paling tidak bisa ditemukan dalam muqadimah kitab-kitab *Falak*. Selanjutnya di masa Islam kemunculan ilmu falak memang belum mashur dikalangan umat Islam walaupun sebenarnya ada juga di antara mereka yang mahir dalam perhitungan.<sup>16</sup>

Kemudian, terdapat beberapa bentuk penanggalan yang beraneka ragam seperti penanggalan Hijriyyah, Masehi, Jawa Islam. Secara formal, perhitungan tahun hijriyyah ditetapkan seiring dengan penetapan hijrahnya Nabi sebagai dasar kalender Hijriyyah yang dilakukan Umar Bin Khattab. Dalam sejarah hampir selama delapan abad tampak masa keemasan pada masa

---

<sup>15</sup> Ahmad Izzuddin, *Fiqh Hisab Rukyah*, Jakarta: Erlangga, 2007, hlm. 47

<sup>16</sup> Ahmad Izzuddin, *Ilmu Falak Praktis*, Semarang: Komala Grafika, 2006, hlm. 8-9

Daulah Abbasiyah. Kejayaan itu muncul karena salah satu penyebabnya adalah ilmu astronomi mendapat perhatian khusus. Ini bisa dilihat seperti dalam upaya menterjemahan kitab Sindihind dari India. Sementara pada masa khalifah Al-Makmun terdapat tumbuhnya ilmu Hisab untuk penentuan waktu shalat, penentuan arah kiblat, gerhana matahari, awal bulam Qamariyyah serta lahirnya para ahli-ahli falak seperti Al-Farghani, Abu Ali Al-Hasan,<sup>17</sup>

Pembahasan yang berkaitan dengan perhitungan atau penanggalan di Indonesia lebih di titik beratkan kepada badan Hisab dan Rukyah. Sejak zaman kekuasaan kerajaan-kerajaan Islam di Indonesia, umat Islam sudah terlibat dalam pemikiran Hisab, yang ditandai dengan penggunaan kalender Hijriyah sebagai kalender masehi.

Setelah adanya penjajahan Belanda di Indonesia terjadi pergeseran penggunaan kalender resmi pemerintah. Semula kalender Hijriyah diubah menjadi kalender Masehi. Meskipun demikian umat Islam masih tetap menggunakan kalender Hijriyah terutama di daerah kerajaan-kerajaan Islam yang bertujuan untuk menetapkan hari-hari yang berkaitan dengan persoalan ibadah seperti tanggal 1 Ramadhan, 1 Syawal, dan 10 Zulhijjah.<sup>18</sup>

Sejak zaman kekuasaan kerajaan-kerajaan Islam di Indonesia, umat Islam sudah mulai menggunakan penanggalan Islam, yaitu penanggalan Hijriyah yang mereka pergunakan sebagai penanggalan resmi.<sup>19</sup>

---

<sup>17</sup> *Ibid.*,

<sup>18</sup> Susiknan Azhari, *Pembaharuan Pemikiran Hisab di Indonesia*, Jakarta: Pustaka Pelajar, 2002, hlm. 9-10.

<sup>19</sup> Badan Hisab & Rukyat DEPAG RI, *Almanak Hisab Rukyah*, Proyek Pembinaan Badan Peradilan Agama Islam, hlm. 22

Untuk keperluan transaksi serta keperluan perencanaan anggaran negara serta keperluan sehari-hari lainnya dan keperluan ibadah umat Islam, di Indonesia menggunakan dua macam kalender itu. Kalender Miladiyyah termasuk dalam kalender Syamsiyyah (Matahari), dan kalender yang dipergunakan sekarang adalah kalender Syamsiyyah Gregorian atau kalender matahari yang telah di reformasi pada tanggal 15 Oktober 1582 oleh Paulus Gregorius XIII.<sup>20</sup>

Tahun ini dimulai dari tahun kelahiran Nabi Isa As. Tanggal 1 Januari tahun 1 Masehi jatuh pada hari Sabtu Kliwon. Tahun ini digunakan mulai tahun 527 Masehi.<sup>21</sup>

Sementara tahun hijriyah ini berdasarkan peredaran bulan. Tahun pertama ialah tahun yang didalamnya terjadi hijrahnya Nabi Muhammad SAW dari Makkah ke Madinah, 1 Muharrom pada waktu itu bertepatan pada hari Kamis Kliwon tanggal 15 Juli 622 M.<sup>22</sup> Jadi pada zaman itu umat Islam sudah menggunakan kalender dengan tujuan untuk menentukan waktu-waktu ibadah, dan menentukan awal Ramadhan dan hari raya Idul Fitri.

Hal tersebut merupakan salah satu tanda bahwa Ilmu Falak berperan pada zaman itu dalam menentukan waktu-waktu beribadat dan bagaimana perubahannya dalam setiap zaman yang dilalui. Akan tetapi prinsip yang dipegang tetap sama yaitu begitu pentingnya perhitungan atau penanggalan bagi umat manusia untuk hal-hal yang berkaitan dengan hal-hal ibadah dan

---

<sup>20</sup> Moedji Raharto, *Sistem Penanggalan Syamsiyyah/Masehi*, Bandung: ITB, 2001, hlm. 30

<sup>21</sup> Ilya Asyhari Nawawi, *Hisab Falak*, Bandungsari Ngarangan Grobogan Jawa Tengah: PP. Al-Ma'ruf, hlm. 20

<sup>22</sup> *Ibid*, hlm. 21

hari besar bagi umat Islam dan peringatan-peringatan hari-hari besar pemeluk agama lainnya.

#### D. Sistem Penanggalan dalam Islam

Dalam kaitannya dengan penentuan awal Ramadhan dan awal syawal dalam Islam, didasarkan pada dua metode perhitungan yang umumnya dipergunakan umat Islam.

Seperti diketahui, bahwa dalam Islam ada dua metode umum yang dipakai, *Hisab* dan *Rukyah*. Berikut ini adalah prinsip dan metode penghitungan yang dipakai oleh pemikiran *Hisab* dan *Rukyah*:

##### 1. Hisab

*Hisab* dari segi bahasa berarti menghitung atau mengira, sedang dari segi istilah bermakna menghitung waktu-waktu ibadah (termasuk awal bulan) dengan mempelajari peredaran benda-benda langit (ilmu perbintangan atau ilmu astronomi).<sup>23</sup>

Kalau kita lihat di kamus-kamus, ilmu *Hisab* dalam kamus bahasa inggrisnya di sebut “arithmetic” adalah suatu ilmu perhitungan yang membahas tentang seluk-beluk perhitungan “*Hisab*” itu sendiri berarti hitung, jadi ilmu *Hisab* berarti ilmu hitung.<sup>24</sup>

Ilmu *Hisab* modern, dalam prakteknya banyak menggunakan ilmu pasti yang kebenarannya sudah tidak disangsikan lagi. Ilmu tersebut adalah ilmu *spherical trigonometri* (ilmu ukur segitiga bola). Disamping

---

<sup>23</sup> M. Yunan Yusuf, Yusron Rozak, Sudarnota Abdul Hakim, *Ensiklopedi Muhammadiyah*, Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2005, hlm. 150

<sup>24</sup> Muhyidin Khazin, *Ilmu Falak (Dalam Teori dan Praktik)*, Yogyakarta: Buana Pustaka, 2005, hlm. 1

itu, ilmu *Hisab* menggunakan data yang dikontrol oleh observasi setiap saat. Atas dasar inilah, banyak kalangan yang mengatakan bahwa ilmu *Hisab* ini memberikan hasil yang qoth'i dan yakin, dalam soal posisi hilal awal bulan, ilmu hisab tidak mengatakan bahwa hilal dalam posisi tertentu *pasti atau mustahil* kelihatan. Kelihatan atau tidaknya itu tergantung pada hasil rukyah itu pada waktunya. Rukyah adalah melihat hilal pada saat matahari terbenam pada tanggal 29 bulan Qomariyah.<sup>25</sup>

Mazhab *Hisab* berpendapat bahwa rukyah dalam hadits tersebut termasuk *ta'aqqulli ma'qul ma'na*, dapat dirasionalkan dan dikembangkan sekalipun hanya dugaan kuat tentang adanya hilal.<sup>26</sup>

Sebagaimana dalam pemikiran mazhab *rukayah*, dalam mazhab *hisab* pun terdapat banyak ragam mazhab-mazhab kecil sebagai dampak dari adanya perbedaan sistem yang dipakai atau yang dipegangi. Di Indonesia sistem yang berkembang pada dasarnya banyak sekali, yakni *Hisab urfi, Hisab Haqiqi Taqribi, Hisab Hakiki Tahkiki/Konteporer*.<sup>27</sup>

*Hisab urfi* adalah segala kegiatannya dilandaskan kepada kaidah yang bersifat tradisional, dalam menentukan masuknya awal bulan didasarkan pada peredaran bulan berdasarkan pada gerak semu bulan menurut system ini umur bulan dalam setiap tahunnya adalah tetap yaitu untuk bulan ganjil jumlah harinya adalah 30 dan untuk bulan genab adalah 29. Sedangkan hisab *haqiqi tagrib* iadalah didasarkan pada peredaran

---

<sup>25</sup> Badan Hisab & Rukyah DEPAG RI, *op. cit.*, hlm. 15

<sup>26</sup> Slamet Hambali, *Melacak Metode Penentuan Poso dan Riyoyo Kalangan Kraton Yogyakarta*, IAIN Walisongo Semarang: 2003, hlm. 28

<sup>27</sup> Pelatihan Hisab dan Rukyah Se-Jawa Tengah Pondok Pesantren Daarun Najaah, Jarakah Tugu Semarang, 20-22 Juli 2007, hlm. 10

bulan dan bumi yang sebenarnya, menurut sistem ini umur tiap bulan tidaklah tetap dan tidak beraturan. Umur tersebut kadang-kadang berusia dua bulan berturut-turut umurnya 29 hari atau 30 hari, atau kadang-kadang pula bergantian, seperti perhitungan hisab *urfi*.<sup>28</sup>

Berbeda dengan *Hisab Hakiki bi Al- Tahqiqi/Konteporer*, dalam *Hisab* ini perhitungan dilakukan dengan sangat cermat, banyak proses yang ahrus dilalui, rumus-rumus yang dilakukan banya menggunakan rumus segitiga bola sehingga hasil yang diperoleh tidak akan mungkin bila terjadi *ijtima'* sebelum matahari terbenam, jika matahari terbenam hilal sudah diatas ufuk (*positif*).<sup>29</sup>

Bentuk perhitungan inilah yang diyakini sebagian kaum muslimin di Indonesia seperti organisasi Muhammadiyah yang secara institusi disimbolkan sebagai mazhab hisab,<sup>30</sup> yang mendasarkan kepada hisab wujudul hilal, dimana hisab itu sendiri dijadikan sebagai patokan penetapan awal bulan.<sup>31</sup>

## 2. Rukyah

Secara harfiyah berarti melihat, memiliki kata kerja *raa'* dan mempunyai beberapa *masdar* yaitu: *ru'yan* dan *ru'yatan*, akan tetapi memiliki *isim jama'* yang sama yaitu *ru'an* (*ru'yan* artinya mimpi

---

<sup>28</sup> M. Yunan Yusuf, Yusron Rozak, Sudarnota Abdul Hakim, *op. cit.*, hlm. 152-153

<sup>29</sup> Pelatihan Hisab dan Rukyah Se-Jawa Tengah Pondok Pesantren Daarun Najaah, *op. cit.*, hlm. 14

<sup>30</sup> Slamet Hambali, *op. cit.*, hlm. 26

<sup>31</sup> LPKBHI Fakultas Syari'ah IAIN Walisongo, *Buletin Konsultasi dan Bantuan Hukum*, Edisi 04-X, tahun 2007, hlm. 3

sedangkan *ru'yatan* artinya melihat dengan mata, dengan akal atau dengan hati).<sup>32</sup>

Arti yang paling umum adalah melihat dengan mata telanjang, yaitu melihat hilal pada saat matahari terbenam menjelang awal bulan Qomariyah dengan mata atau *teleskop*, dalam astronomi dikenal dengan *observasi*.<sup>33</sup>

Perhitungan inilah yang dianut oleh sebagian umat Islam yaitu Nahdlatul Ulama yang disimbolkan dengan mazhab *Rukyah*.<sup>34</sup> Pada saat penganut mazhab rukyah ini berpandangan bahwa *rukyah* hukumnya wajib, kategorinya adalah fardhu kifayah, dan hasil *rukyah* dapat berlaku seluruh wilayah Indonesia karena merupakan satu wilayah hukum.<sup>35</sup>

Apabila *rukyah* tidak dapat dilihat, baik karena hilal masih dibawah ufuk atau tertutup mendung maka penentuan awal bulan tersebut harus beerdasarkan istikmal (disempurnakan menjadi 30 hari).<sup>36</sup>

Menurut mazhab ini, *rukyah* bersifat *ta'abuddi – ghair al-ma'qul ma'na* yang artinya tidak dapat dirasionalkan, pengertiannya tidak dapat diperluas sehingga pengertiannya sebatas pada melihat dengan mata telanjang.<sup>37</sup>

---

<sup>32</sup> M. Yunan Yusuf, Yusron Rozak, Sudarnota Abdul Hakim, *op. cit.*, hlm. 332

<sup>33</sup> Susiknan Azhari, *op. cit.*, hlm. 130

<sup>34</sup> Slamet Hambali, *op. cit.*, hlm. 26

<sup>35</sup> LPKBHI Fakultas Syari'ah IAIN Walisongo, *op. cit.*, hlm 3

<sup>36</sup> Slamet Hambali, *op. cit.*, hlm. 27

<sup>37</sup> *Ibid*, hlm. 28

Berikut ini adalah hal yang mendasari perhitungan di atas yaitu hadis riwayat Bukhari dan Muslim:

حدثنا ادم حدثنا شعبة حدثنا محمد بن زياد قال سمعت ابا هريرة رضى الله عنه يقول قال النبي ص م أو قال قال ابو القاسم: صوموا الرؤيته وافطروا الرؤيته فإن غبي عليكم فأكملوا عدّة شعبان ثلاثين<sup>38</sup>

Artinya: “Dari Adam dari Suaibah dari Muhammad Bin Ziyad berkata saya mendengar Abu Hurairah berkata bawasanya Nabi SAW Bersabda: Berpuasalah karena melihat hilal dan berbukalah kamu karena melihat hilal bila kamu tertutup mendung, maka sempurnakanlah bilangan bulat Sya’ban tiga puluh hari.”(HR. Bukhari dan Muslim dari Abu Hurairah).

## E. Macam-Macam Penanggalan di Indonesia

Penanggalan atau tarikh yang membudaya di masyarakat Indonesia secara praktis digunakan untuk menentukan peristiwa-peristiwa penting.<sup>39</sup>

Setidaknya ada tiga macam penanggalan yang berlaku di Indonesia khususnya masyarakat Jawa, yaitu penanggalan Masehi, penanggalan Hijriyah, penanggalan Jawa Islam.<sup>40</sup> Selain tiga macam penanggalan tersebut, terdapat pula penanggalan yang dipakai oleh kaum minoritas dari orang-orang Cina di Indonesia yaitu penanggalan *Tong Shu (Shio)*.

<sup>38</sup> Bukhari, *Shahih Bukhari*, Kairo: Darul Fikr, 1981, hlm. 327

<sup>39</sup> Badan Hisab & Rukyat DEPAG, *op. cit.*, hlm. 40

<sup>40</sup> Muhyiddin Khazin, *op. cit.*, hlm. 105

## 1. Penanggalan Masehi

Penanggalan masehi di mulai sejak kelahiran Isa Almasih.<sup>41</sup> Hal ini didasarkan pada peredaran matahari semu, yang di mulai pada saat matahari berada di titik Aries hingga kembali lagi ke titik semula.<sup>42</sup>

Jika dikaitkan dengan penanggalan resmi, tahun itu ada pada tanggal 1 Januari 1 M yang kemudian digunakan mulai tahun 527 M. Hitungan hari dalam setahun 365 untuk tahun pendek (*basitoh*) dan 366 untuk tahun panjang (*kabisat*). Jumlah bulan adalah 12 yaitu: Januari, Februari, Maret, April, Mei, Juni, Juli, Agustus, September, Oktober, November, Desember.

Bulan ke 1,3,5,7,8,10, dan 12 berumur 31 hari dan lainnya berumur 30 hari kecuali bulan Februari berumur 28 untuk tahun basitoh dan 29 hari untuk tahun kabisat. Ketentuan tahun kabisah adalah tahun yang habis dibagi 4 tetapi setelah tahun 1582 ada sedikit perubahan dan pada tahun ini tepatnya pada tanggal 56 Oktober 1582 penambahan hari yang dilakukan oleh Paus Gregorius XIII yaitu tanggal 5 Oktober (menurut perhitungan J. Caesar) dijadikan tanggal 15 Oktober, jadi ada penambahan 10 hari dan untuk penentuan tahun panjang/kabisat dibuat ketentuan tahun-tahun yang habis dibagi 400 atau dapat dibagi 4. Ketentuan itu bisa dilakukan dengan syarat tidak habis dibagi 100 adalah tahun kabisat

---

<sup>41</sup> Departemen Pendidikan Nasional, *Kamus besar Bahasa Indonesia*, Jakarta: Balai Pustaka, 2005, hlm. 1122

<sup>42</sup> Badan Hisab & Rukyat DEPAG, *op. cit.*, hlm. 40

karena peredaran matahari yang sebenarnya membutuhkan waktu 365, 2422 hari (365 hari 5 jam 48 menit dan 46 detik).<sup>43</sup>

## 2. Penanggalan Hijriyah

Secara prinsip, penanggalan ini merupakan tahun atau kalender yang perhitungannya dimulai sejak Nabi Muhammad hijrah dari Mekkah ke Madinah.<sup>44</sup> Perhitungan sistem ini didasarkan pada peredaran bulan mengelilingi bumi.<sup>45</sup>

Satu tahun terdapat 12 bulan yaitu Muharram, Shofar, Robi'ul Awwal, Robi'ustsani, Jumadil Ula, Jumadil Ahiroh, Rojab, Sya'ban, Romadhon, Syawwal, Dzulqa'dah, dan Dzulhijjah. Jumlah hari dalam 1 tahun di tetapkan 354 11/30 hari. Oleh karena itu diadakan daur windu yang berumur 30 tahun dan didalamnya terjadi tahun kabisah sebanyak 11 kali yaitu pada tahun ke 2,5,7,10,13,15,18,21,24,26, dan 29. Tahun yang angkanya setelah dibagi 30 bersisa tepat dengan angka-angka tersebut di atas adalah tahun kabisat yang berumur 355 hari, dan yang tidak tepat adalah tahun basitoh berumur 354 hari. Umur bulannya adalah 30 hari untuk bulan ganji dan 29 hari untuk bulan genap kecuali bulan Dzulhijjah kalau kabisat berumur 30 hari.<sup>46</sup>

## 3. Penanggalan Jawa Islam

Di Pulau Jawa pernah berlaku sistem penanggalan Hindu, yang dikenal dengan penanggalan "Soko", yakni sistem penanggalan yang

---

<sup>43</sup> Ilya Asyhari Nawawi, *op. cit.*, hlm. 20

<sup>44</sup> Departemen Pendidikan Nasional, *op. cit.*, hlm 1122

<sup>45</sup> Badan Hisab & Rukyat DEPAG, *op. cit.*, hlm. 43

<sup>46</sup> H. Ilya Asyhari Nawawi, *op. cit.*, hlm. 21

didasarkan pada peredaran matahari mengelilingi bumi. Permulaan tahun *Soko* ini ialah hari Sabtu (1 Maret 78 M), yaitu satu tahun setelah penobatan Prabu Syaliwahono (Aji Soko) sebagai raja India. Oleh sebab itulah penanggalan ini dikenal dengan penanggalan *Soko*.<sup>47</sup>

Disamping penanggalan *Soko*, di tanah air juga berlaku sistem penanggalan Islam atau Hijriyah yang perhitungannya berdasarkan pada peredaran bulan mengelilingi bumi. Kemudian ada penggabungan sistem penanggalan antara Jawa dan Islam yang diberlakukan pada tahun 1633 M yang bertepatan tahun 1043 H atau 1555 *Soko*, oleh Sri Sultan Muhammad yang terkenal dengan nama Sultan Agung Anyokrokusumo yang bertahta di kerajaan Mataram.<sup>48</sup>

Secara teknis, nama hari dari kalender Sultan Agung berasal dari kata-kata arab yakni: *Ahad, Isnain, Tsalasa, Arba'a, Khamis, Jum'at, Sabtu*. Nama-nama itu dipakai sejak pergantian kalender *saka* atau jawa asli menjadi kalender jawa Sultan Agung yang ilmiahnya dikenal dengan nama *Anno Javanico* ini dimulai pada tanggal 1 *suro* tahun *Alip* 1555 yang jatuh pada 1 Muharram 1042, sama dengan kalender Masehi 8 Juli 1633.<sup>49</sup>

Meski namanya berasal dari Arab, tetapi sistem penanggalan ini mengambil prinsip dari tahun Hijriyah yakni berdasarkan peredaran bulan

---

<sup>47</sup> C. C. Berg, diterjemahkan S. Gunawan, *Penulisan Sejarah Jawa*, Yogyakarta: Budaya Karya, 1985, hlm. 93

<sup>48</sup> Muhyiddin Khazin, *op. cit.*, hlm.188

<sup>49</sup> M. Hariwijaya, *Islam Kejawaen*, Yogyakarta: Gelombang Pasang, 2006, hlm. 273

mengelilingi bumi. Oleh karena itu sistem ini dikenal pula dengan sistem penanggalan Jawa Islam.<sup>50</sup>

Dalam satu tahun terdapat 12 bulan, yaitu Suro, Sapar, Mulud, Bakdomulud, Jumadilawal, Jumadilakhir, Rejeb, Ruwah, Poso, Sawal, Dulkangidah, dan Besar. Bulan-bulan ganjil berumur 30 hari, sedangkan bulan-bulan genap berumur 29 hari, kecuali bulan ke 12 (Besar) berumur 30 pada tahun panjang. Satu tahun berumur 354.375 hari (354 3/8 hari), sehingga daur (siklus) penanggalan Jawa Islam ini selama 8 tahun (1 windu) dengan ketetapan bahwa urutan tahun ke 2,5, dan 8 merupakan tahun panjang (Wuntu: 355 hari) sedangkan lainnya merupakan tahun pendek (Wastu: 354 hari).<sup>51</sup>

Di bawah ini adalah nama-nama tahun dalam 1 windu ada 8 tahun, dan kesatuan tahun dalam windu yaitu:

- |                         |                         |
|-------------------------|-------------------------|
| a) Tahun <i>Alip</i>    | e) Tahun <i>Dal</i>     |
| b) Tahun <i>Ehe</i>     | f) Tahun <i>Be</i>      |
| c) Tahun <i>Jimawal</i> | g) Tahun <i>Wawu</i>    |
| d) Tahun <i>Je</i>      | h) Tahun <i>Jimakir</i> |

Nama-nama tahun windu semuanya berasal dari Bahasa Arab. Kesatuan waktu dalam windu sama dengan 8 tahun. Kesatuan ini masih dirinci lagi dalam kesatuan yang lebih besar, yakni kesatuan windu dalam 4 waktu, yaitu: 8 tahun windu Adi, windu Kunthara, windu Sancaya, dan

---

<sup>50</sup> Muhyiddin Khazin, *op. cit.*, hlm.188

<sup>51</sup> *Ibid*, hlm. 119

windu Sengara. Dengan demikian kesatuan waktu di bawah juga *tumbuk windu* yang merupakan kelipatan kesatuan 32 tahun, yakni 64 tahun, 96 tahun (*tumbuk tiga*) dan seterusnya. Yang jelas keberadaan negara Indonesia ini hampir memasuki *tumbuk* ke dua. Kemudian di bawah ini: kesatuan waktu windu dalam satu tahun ada 12 bulan di bawah adalah nama-nama bulan dalam bahasa aslinya: "*Kasa, Karo, Ketelu, Kapat, Kalima, Kanem, Kapitu, Kawolu, Kasanga, Kadasa, Apit Lemah, Apit Kayu*".<sup>52</sup>

Sejak tahun 1554, tahun saka tidak dipakai lagi di Jawa. Tetapi praktek itu masih berlaku dan dipakai di Bali untuk hitungan sembilan (*nawawara*), kelemahan Makhluk (*paringkelan*), *wuku* dan lain-lain. Dalam tradisi Bali, hal tersebut hampir masih utuh dipakai. Sementara di Jawa setelah dipadukan oleh Sultan Agung, kalender tersebut dipakai di Jawa dan menjadi standar baru dalam penulisan sastra Jawa termasuk primbon di kalangan masyarakat Jawa, para ahli kebudayaan hingga kini masih menggunakan *petung Jawa* dan *primbon*.<sup>53</sup>

#### 4. Penanggalan Cina (Tiongkok)

Dalam budaya dan pengetahuan bangsa Tiongkok purba, pembuatan almanak telah dikenal sejak 5000 tahun yang lalu. Penanggalan ini dikenal dengan sebutan kalender rembulan, *yin li* atau kalender petani (*nong liek*) karena diperuntukan bagi upaya untuk mengetahui perubahan musim yang terjadi terhadap siklus di bumi. Praktek ini bertujuan agar

---

<sup>52</sup> Jakob Sumardjo, *Arkeologi Budaya Indonesia*, Yogyakarta: CV. Qalam, 2002, hlm. 91

<sup>53</sup> M. Hariwijaya, *op. cit.*, hlm. 238

manusia bisa mengetahui gejala alam yang sedang dan akan terjadi. Perhitungan tersebut didasarkan pada perhitungan ilmu *feng shui*, yakni dimensi waktu yang didasarkan dari konsep ilmu astronomi tiongkok purba dan mengacu pengaruh peredaran matahari dan bulan terhadap bumi.<sup>54</sup>

Dalam sejarah Cina ada faham yang mempelajari perhitungan waktu-waktu serta bulan-bulan yang bertujuan agar selaras dengan tenaga-tenaga alam. Perhitungan ini terkemas dalam almanak kecil yaitu dalam sejarah cina dinamakan faham madzhab *Yin-Yang*. Karena itu mazhab *Yin-Yang* menghubungkan keempat musim dari keempat mata angin yaitu musim panas dihubungkan dengan selatan, musim dengan utara, musim semi dengan timur, musim gugur dengan barat. Paham ini yang juga memandang perubahan siang dan malam dalam skala kecil yang mencerminkan perubahan keempat musim dalam satu tahun yaitu skala kecil musim semi: siang mencerminkan musim panas, malam mencerminkan musim gugur, larut malam mencerminkan musim dingin.<sup>55</sup>

Perlu ditegaskan pula bahwa penjabaran almanak *Tong Shu* bukanlah ramalan yang bersifat mistik, akan tetapi berdasarkan perhitungan yang sangat rumit dan rumusan yang bersifat matematis yang didasarkan pada pengamatan pergerakan alam semesta (matahari, bulan dan planet-planet lainnya) terhadap gravitasi dan magnetik yang ada di

---

<sup>54</sup> Mas Dian, MRE, *Tong Shu Almanak Tahun 2002*, (Semarang: PT Elexmedia, hlm. 1

<sup>55</sup> Suejono Suemargono, *Sejarah Ringkas Filsafat Cina*, Yogyakarta: Liberty, hlm. 176-

bumi. Hal di atas dimaksudkan untuk kepentingan perkawinan, buka usaha, terima jabatan, penguburan dan lain sebagainya.<sup>56</sup>

Dalam sejarah Cina, setiap tahun dilambangkan dengan nama-nama binatang (*Shio*) yang jumlahnya 12 nama binatang. Lambang tersebut digunakan karena dipercaya untuk hari-hari baik ketika melakukan aktivitas dan lain-lain, berikut nama-nama tahun yang terdapat dalam Cina, yaitu: Tikus, Kerbau, Macan, Kelinci, Naga, Ular, Kuda, Kambing, Kera, Ayam, Anjing, Babi.<sup>57</sup>

---

<sup>56</sup> Mas Dian, MRE, *op. cit.*, hlm. 1

<sup>57</sup> *Ibid*, hlm. 54

**BAB III**  
**PRINSIP PENANGGALAN *ABOGE***  
**DI KELURAHAN MUDAL KECAMATAN MOJOTENGAH**  
**KABUPATEN WONOSOBO**

**A. Gambaran Umum Masyarakat Kelurahan Mudal Kecamatan**

**Mojotengah Kabupaten Wonosobo**

Sebelum mengetahui lebih lanjut tentang bagaimana prinsip dalam menentukan atau membuat penanggalan *Aboge* di Kelurahan Mudal, terlebih dahulu penulis akan membahas tentang letak geografis atau gambaran umum masyarakat Kelurahan Mudal.

Sebagian besar tanah di Kelurahan Mudal adalah lahan pertanian. Melihat data monografis kelurahan pada tahun 2007, 194,09 hektar merupakan lahan yang terdiri dari persawahan, pekarangan dan perkebunan.<sup>1</sup>

Dengan demikian, bisa dipastikan bahwa semua penduduk bermata pencaharian sebagai petani serta berpenghasilan dari hasil panennya yang pada umumnya berupa jagung, sayur mayur, dan yang paling terkenal di daerah sana adalah cabe rawit.<sup>2</sup>

Kelurahan Mudal terletak di daerah yang cukup lembab dan sejuk di lereng Gunung Sindoro Kabupaten Wonosobo, tepatnya ke arah utara dari Kabupaten Wonosobo kurang lebih jaraknya 4 km yang bisa ditempuh dengan catatan waktu 20 menit dari arah Kabupaten Wonosobo.<sup>3</sup>

---

<sup>1</sup> Kelurahan Mudal, Monografis *Kelurahan Tahun 2007*, hlm. 1

<sup>2</sup> *Ibid*, hlm. 2

<sup>3</sup> *Ibid*,

Kelurahan Mudal dikelilingi beberapa desa di Kecamatan Mojotengah, Kelurahan Mudal terletak di tengah-tengah, dari arah utara adalah Kelurahan Andongsari kemudian di sebelah Kelurahan Andongsari ada desa Keseneng, dari arah barat Kelurahan Mudal terdapat desa Candirejo, dan kemudian ada tiga kelurahan yang berada di sebelahnya yaitu Kelurahan Kalianget, Kelurahan Jampangan, dan Kelurahan Wonosari.<sup>4</sup>

Mayoritas penduduk Kelurahan Mudal memeluk agama Islam. Hal ini bisa dilihat dari data monografis Kelurahan. Dari jumlah penduduk 5.664 orang, 5607 orang adalah pemeluk agama Islam dan 57 orang adalah pemeluk agama lain, yaitu agama Katolik berjumlah 49 orang dan yang agama Kristen berjumlah 8 orang. Berikut kependudukan secara keseluruhan:

Laki-laki	: 2.850
Perempuan	: 2,814
Jumlah keseluruhan	: 5.664. <sup>5</sup>

Kemudian yang menganut faham penanggalan *Aboge* berjumlah kurang lebih 30 % dari yang berjumlah sekitar 200 orang yang bertempat di dusun Mbinangun Kelurahan Mudal.<sup>6</sup>

Wilayah pendidikannya cukup memadai, yakni terdapat taman pendidikan Al-qul'an TPQ dan Pesantren dari bidang keagamaan. Kemudian

---

<sup>4</sup> Oleh Sekertaris Kelurahan Mudal, *Peta Kelurahan Mudal*, disalin Tahun 2002.

<sup>5</sup> Data Monografis Kelurahan Mudal, *op. cit.*, hlm. 1

<sup>6</sup> Wawancara Dengan Kepala Kelurahan Mudal Bpk. Subagijo, Pada Tanggal 06 Maret 2008.

dari bidang pendidikan umum terdapat Taman Kanak-kanak, Sekolah Dasar, SLTA, dan Madrasah Ibtidaiyyah.<sup>7</sup> Berikut jumlah penduduk menurut agama:

Islam	: 5,607
Katolik	: 49
Kristen	: 8
Budha	: -
Hindu	: -
Jumlah	: 5,664. <sup>8</sup>

Masyarakat di desa ini sangat memperhatikan persatuan *ukhuwah islamiyahnya* yang mereka aktualisasikan dalam situasi keagamaan yang kondusif. Ini bisa dibuktikan misalnya dalam pengajian bergiliran mingguan. Lalu bisa ditemukan pula tradisi tahlilan pada setiap malam jum'at dalam setiap minggunya yang diperuntukkan dan kegiatan-kegiatan keagamaan yang lain, dan juga kegiatan keagamaan yang diperuntukan bagi anak-anak.<sup>9</sup>

Di Kelurahan Mudal sangat kental nuansa keislamannya yang dimunculkan oleh mayoritas penduduknya yang beragama Islam. Apalagi hal ini didukung oleh sektor pendidikan keagamaan, sebagaimana penjelasan yang dikemukakan oleh kepala kelurahan Mudal bapak Subagijo kepada penulis.

Menurut sejarah, yang dijelaskan oleh H. Ngamar salah satu tokoh agama penduduk setempat, ajaran Islamlah yang lebih dulu datang didaerah

---

<sup>7</sup> Data Monografis Kelurahan Mudal, *op. cit.*, hlm. 2

<sup>8</sup> *Ibid*, hlm. 1

<sup>9</sup> Subagijo, *op. cit.*, pada tanggal 06 Maret 2008

tersebut dibandingkan dengan *Aboge* (ajaran kejawan). Setelah selang beberapa tahun berlalu baru *Aboge* berkembang didaerah tersebut.<sup>10</sup>

Pada tahun 1991 pernah terjadi konflik antara dua kelompok tersebut (antara kelompok agama Islam dan kelompok *Aboge*), tepatnya ketika umat Islam penduduk setempat sedang menjalankan takbiran di dalam mushola karena bulan Syawal telah tiba, kemudian kelompok *Aboge* melarang mereka untuk melakukan takbiran karena menurut perhitungan *Aboge* bulan itu masih bulan *Poso* (Ramadhan).<sup>11</sup>

Setelah terjadi konflik tersebut, kedua kelompok bersepakat untuk menjalankan kegiatan ibadahnya masing-masing hingga sekarang.

## **B. Dasar Hukum Yang di Gunakan Masyarakat Kelurahan Mudal Kecamatan Mojotengah Kabupaten Wonosobo Dalam Menentukan Penanggalan *Aboge***

Untuk memperoleh data yang jelas dan lengkap mengenai prinsip penanggalan *Aboge* yang dimiliki di Kelurahan Mudal, penulis menanyakan langsung mengenai informasi tersebut kepada bapak Sarno Kusnandar (sesepuh) *Aboge* di Kelurahan Mudal. Sarno tercatat sebagai Kepala Dusun Mbinangun yang sekaligus menjadi pimpinan PKJ (Paguyuban Kebudayaan Jawa) se Kabupaten Wonosobo.

---

<sup>10</sup> Wawancara dengan tokoh agama Kelurahan Mudal, H. Ngamar, Pada tanggal 01 Agustus 2008

<sup>11</sup> *Ibid*,

Dijelaskan oleh Sarno Kusnandar, bahwa penganut faham *Aboge* berjumlah kurang lebih 200 orang, yang hingga sampai saat ini<sup>12</sup>, sebagaimana yang dikemukakan oleh kepala kelurahan.

Sarno menjelaskan bahwa tidak ada secara detail dari ayat Al-Our'an ataupun dari Hadis Nabi yang menyatakan adanya ajaran penanggalan *Aboge*. Ia menjelaskan, bahwa ajaran tersebut ia dapatkan dari nenek moyangnya atau *mbah-mbahnya* terdahulu yang sekarang sudah meninggal dunia. Lalu ia menggabungkan antara warisan nenek moyang yang didapatkan dari buku yang berjudul primbon "Sabda Guru". "yang didalamnya terdapat perhitungan permasalahan *Aboge* secara lengkap".<sup>13</sup>

Dengan merujuk nama buku induk primbon jawa, tampak bahwa pada dasarnya sistem penanggalan jawa mengandung *petangan jawi* yaitu merupakan catatan dari leluhur berdasarkan pengalaman baik dan buruk yang dicatat dan dihimpun dalam buku yang disebut primbon. Primbon berasal dari kata rimbu. Yang berarti simpan atau simpanan, maka primbon memuat bermacam-macam catatan oleh suatu generasi diturunkan kepada generasi penerusnya.<sup>14</sup>

Pada dasarnya primbon bukan hal yang mutlak kebenarannya, namun sedikit banyak dapat menjadi perhatian sebagai jalan untuk mencapai keselamatan dan kesejahteraan lahir dan batin. Primbon hendaknya tidak diremehkan meskipun diketahui tidak mengandung kebenaran yang mutlak.

---

<sup>12</sup> Wawancara Dengan sesepuh *Aboge* Sarno Kusnandar, Pada Tanggal 06 Maret 2008.

<sup>13</sup> *Ibid*,

<sup>14</sup> Ahmad Izzuddin, *Fiqh Hisab Rukyah Kejawaen*, IAIN Walisongo Semarang: 2006, hlm.

Primbon sebagai pedoman penghati-hati mengingat pengamalan para leluhur, jangan menjadikan surut atau mengurangi keyakinan dan kepercayaan kepada Tuhan Yang Maha Esa, Maha Pengatur segenap makhluk dengan kodrat dan iradat-Nya.<sup>15</sup>

Primbon sebagai petangan jawi semacam inilah yang menjadi dasar penanggalan *aboge* masyarakat Kelurahan Mudal Kecamatan Mojotengah Kabupaten Wonosobo dalam menentukan kegiatan sehari-hari. Perhitungan itu sekaligus menjadi sebuah dasar menentukan tanggal untuk melakukan sesuatu yang penting seperti acara pernikahan, tasyakuran dan hal-hal penting lainnya yang menjadi adat istiadat masyarakat tersebut. Di primbon tersebut terdapat pula istilah-istilah *dina ala*, *dino ala banget*, *pati uriping dina*, *dina anggarakasih*, *srikaning dina* (hari buruk, hari sangat buruk, hidup matinya hari, hari baik, hari yang harus dihindari, dan lain sebagainya).<sup>16</sup>

Di dalam buku yang berjudul “Sabda Guru” terdapat sejumlah mananama tahun dalam tahun Jawa, yang diawali tahun Alip, Ehe, Djimawal, Dje, Dal, Be, Wawu, dan yang terahir adalah tahun Dajimakir, serta ajaran-ajaran jawa seperti perhitungan hidup mati manusia, hari-hari kelahiran, hari-hari baik dan buruk.<sup>17</sup>

Selain itu, terdapat juga cendrane pawakon yang merupakan penjelasan tentang *wuku landep*, *wuku sita*, *wuku rukil*, *wuku kurantil*, *wuku*

---

<sup>15</sup> *Ibid*,

<sup>16</sup> Sarno Kusnandar, *op. cit.*, Pada Tanggal 28 Maret 2008

<sup>17</sup> SPH Handanamangkara, *Primbon Jawa Sabda Guru*, Solo: Toko Buku KS, 1984, hlm. 32-43.

*tolu, wuku gumbrek, wuku warigalit, wuku wariagung, wuku djulungwangi, wuku sungsang, sampai wuku watugunung.*<sup>18</sup>

Kemudian ada penjelasan tentang *pratelaning padangan, pratelaning paringkelang, nasing wuku,*<sup>19</sup> dan masih banyak lagi yang semuanya terkait dengan kebutuhan perhitungan bagi masyarakat itu sendiri untuk menjalankan kehidupan sehari-hari.

Sehingga dalam kalender kejawen tidak hanya mempunyai arti dan fungsi sebagai petunjuk hari, tanggal, hari libur dan hari keagamaan tetapi menjadi dasar dan ada hubungannya dengan apa yang terdapat dalam *petangan jawi.*

Menurut penjelasan yang dikemukakan oleh Sarno selaku sesepuh *Aboge*, secara umum dalam hisab Kejawen, dikenal dengan *wastu* yang artinya pendek dan *wuntu* yang artinya panjang. Dalam tahun pendek umur bulan berjumlah 29 hari dan dalam tahun panjang umurnya 30 hari. Satu windu (8) ada tiga tahun panjang yakni tahun *ehe, dal, jimakir*, umurnya setiap satu tahun adalah 355 hari. Kemudian 5 tahun lainnya adalah tahun pendek yaitu tahun *alip, tahun jimawal, tahun je, tahun be*, dan tahun *wawu* umurnya setiap satu tahunnya adalah 354 hari. Jadi secara umum perhitungan yang menjadi patokan atau dasar bagi masyarakat (Kelurahan Mudal) adalah perhitungan tersebut yang sampai sekarang masih menjadi sebuah pedoman untuk diteruskan dan dijaga.<sup>20</sup>

---

<sup>18</sup> *Ibid*

<sup>19</sup> *Ibid*

<sup>20</sup> Sarno Kusnandar, *op. cit.*, Pada Tanggal 28 Maret 2008



Keterangan:

D: Dino (hari)

P: Pasaran<sup>21</sup>

Dibawah ini adalah petunjuk angka dari hari (*dino*) dan pasaran:

6 Jumat, 9 Sabtu, 5 Ahad, 4 Senin, 3 Selasa, 7 Rabu, 8 Kamis (hari)

8 Kliwon, 5 Legi, 9 Pahing, 7 Pon, 4 Wage. (pasaran)

*Petung tibaning tanggal ing sebelas sasi:*

*Rajiji: tanggal siji sura dina siji pasaran siji*

*Parluji: tanggal siji sapar dinane maju telu pasarane maju siji*

*Lupatma: tanggal siji mulud dinane maju papatpasarane maju lima*

*Dalud nema: tanggal siji ba'da mulud diname maju papat pasarane maju lima*

*Diwal tupad: tanggal siji juladilawal yanggale maju pitu pasarane maju papat*

*Dikiropat: tanggala siji jumadilakhir tanggalae maju loro pasarane maju papat*

*Jeblulu: tanggal siji rejab dinane maju telu pasarane maju telu*

*Wahmolu: tanggala suji ruwah dinane maju limo pasarane maju telu*

*Somemro: tanggala siji poso dinane maju enem pasarane maju loro*

---

<sup>21</sup> Sarno Kusnandar, *Tibaning Tanggal Siji Jawa (Aboge)*, Kalender Jawa Dalam 1 Windu.

*Waljiro: tanggal siji sawal dinane maju siji pasarane maju loro*

*Dahroji: tanggal siji dulkaidah dinone naju loro pasarane maju siji*

*Saropatji: tanggal siji besar dinone maju papat pasarane maju siji.*<sup>22</sup>

Operasional tabel angka-angka di atas menunjukkan hari dan pasaran jatuhnya pada tanggal satu. Seumpama pada tanggal satu Suro pada tahun Alip jatuh pada hari Rabu Wage (dengan mencocokkan kode angka-angkanya), maka tanggal 1 Syawal jatuh pada hari Rabu Kliwon, demikian seterusnya.

Jadi secara prinsip masyarakat kelurahan Mudal khususnya Sarno Kusnandar selaku sesepuh *Aboge* mendapatkan ajaran tersebut hanya dari warisan nenek moyang dimenggabungkan dengan buku “Sabda Guru”, yang berisi tentang petangan jawi.

Kebiasaan serta kebudayaan yang hingga sekarang dilakukan oleh masyarakat tersebut sudah menjadi sebuah rutinitas dan adat istiadat yang harus dilestarikan. Karena bagi mereka, hal itu adalah suatu hal yang harus dilaksanakan karena apabila tidak dilaksanakan akan *kuwalat* kata nenek moyang terdahulu.<sup>23</sup>

---

<sup>22</sup> Tibaning Tanggal Siji Jawa (*Aboge*), *op. cit.*

<sup>23</sup> Wawancara dengan salah satu pengikut *Aboge*, Parnorejo, Pada tanggal 01 Agustus

### C. Prinsip Penanggalan *Aboge* di Kelurahan Mudal Kecamatan Mojotengah Kabupaten Wonosobo

Secara prinsip, ada perbedaan model penanggalan Jawa Islam (*Aboge*) dengan yang lain, dengan sistem perhitungan yang berbeda, satu tahun umumnya ditetapkan  $354 \frac{3}{8}$  hari, tetapi dalam perhitungan ini pecahan itu tidaklah merupakan kesulitan yaitu diatasi dengan jalan tiap-tiap 8 tahun terdapat 3 tahun panjang. Sehingga selama 8 tahun umumnya =  $354 \times 8 + 3 = 2835$  hari, kemudian tahun-tahun panjang diletakkan pada tahun ke 2, 5 dan ke 8. Akibat dari ketentuan satu windu yang panjangnya 8 tahun itu = 2835 hari, maka dalam 30 tahun akan terjadi 10631 lebih  $\frac{1}{4}$  hari. Dengan demikian sistem perhitungan ini lebih panjang dari sistem tahun hijriyah sebanyak  $\frac{1}{4}$  hari, maka selama 120 sistem baru akan mengalami pengunduran waktu selama satu hari dibandingkan dengan sistem perhitungan tahun hijriyah. Oleh sebab itulah ditetapkan pemotongan hari pada tiap-tiap 120 tahun.<sup>24</sup>

Prinsip yang dipakai masyarakat *Aboge* di Kelurahan Mudal didasarkan pada perhitungan bulan pada setiap tahunnya yang berjalan tetap yaitu untuk bulan yang bernomor ganjil jumlahnya 30 hari dan bulan yang bernomor genap berjumlah 29 hari, prinsip tersebut didasarkan pada buku *primbon* "Sabda Guru" yang berisi *petengan-petangan jawi* secara lengkap dan detail. Kemudian penyusunan kalender atau penanggalan jawa (*Aboge*) oleh Sarno Kusnadar selaku sesepuh *Aboge*, secara rinci dalam kurun waktu 1

---

<sup>24</sup> Badan Hisab & Rukyah DEPAG, *Almanak Hisab Rukyah*, Proyek Pembinaan Badan Peradilan Agama Islam, hlm. 45-46

windu yang berisi hari dan pasaran secara lengkap diuraikan dalam bentuk angka-angka yang terdapat di atas.

Di Kelurahan Mudal sudah ada penanggalan *Aboge* sejak sebelum Sarno lahir yang diwarisi oleh leluhur-leluhur terdahulu. Dan secara perhitungan penanggalan jawa (*Aboge*) seterusnya akan berbeda jatuh tanggalnya yaitu ketika pada awal 1 Ramadhan dan awal 1 Syawal ataupun pada tanggal-tanggal yang lainnya karena dari dulunya memang selisih satu hari bahkan lebih hingga tiga hari.<sup>25</sup>

Itulah yang menjadi prinsip dasar oleh Masyarakat Kelurahan Mudal yang menjadi panutan hingga sekarang. Bentuk perhitungan yang mereka yakini bahwa, wejangan orang terdahulu yang harus dijalankan karena bertujuan untuk menghormati mereka yang telah meninggal.<sup>26</sup>

Sehingga mereka tetap menggunakan penanggalan *Aboge* dan tidak akan mengadakan perubahan menjadi *Asapon* ataupun mengikuti penentuan pemerintah yang dilakukan oleh umat Islam pada umumnya.

Itulah yang menjadi prinsip bagi masyarakat tertentu, untuk tetap konsisten dalam menjalani kehidupan mereka, karena adat istiadat tak lepas dari warisan nenek moyang mereka yang harus dan patut mereka patuhi dan laksanakan sesuai perkataannya, yang menjadi sebuah panutan.

---

<sup>25</sup> Sarno Kusnandar, *op. cit.*, Pada Tanggal 28 Maret 2008

<sup>26</sup> Parnorejo, *op. cit.*, Pada tanggal 01 Agustus 2008

**BAB IV**

**ANALISIS TERHADAP PRINSIP PENANGGALAN *ABOGE***

**DI KELURAHAN MUDAL KECAMATAN MOJOTENGAH**

**KABUPATEN WONOSOBO**

**A. Analisis Terhadap Prinsip Penanggalan *Aboge* di Kelurahan Mudal Kecamatan Mojotengah Kabupaten Wonosobo**

Penanggalan *Aboge* adalah penanggalan yang dianut oleh masyarakat kejawen yang berada di Kelurahan Mudal, yang artinya tahun Alif jatuh pada hari Rabu pasaran Wage. Yang mereka yakini bahwa penanggalan tersebut adalah sebuah warisan nenek moyang yang harus dijaga dan di teruskan.

Sebagaimana dijelaskan diawal, bahwa *aboge* adalah sebuah perhitungan yang didasarkan pada sebuah kepastian, maksudnya adalah bahwa dalam setiap tahunnya dalam penanggalan *Aboge* umur bulan dalam setiap tanunya itu sudah tetap dan beraturan, yaitu untuk bulan ganjil adalah 29 hari dan untuk bulan ganjil adalah 30, jadi untuk tahun-tahun seterusnya perhitungan bulan-bulan dalam setiap tahunnya sudah bisa diketahui karena penetapan tersebut.

Secara prinsip, ada perbedaan model penanggalan Jawa Islam (*Aboge*) dengan yang lain, dengan sistem perhitungan yang berbeda, satu tahun umumnya ditetapkan  $354 \frac{3}{8}$  hari, tetapi dalam perhitungan ini pecahan itu tidaklah merupakan kesulitan yaitu diatasi dengan jalan tiap-tiap 8 tahun terdapat 3 tahun panjang. Sehingga selama 8 tahun umumnya =  $354 \times 8 + 3 =$

2835 hari, kemudian tahun-tahun panjang diletakkan pada tahun ke 2, 5 dan ke 8. Akibat dari ketentuan satu windu yang panjangnya 8 tahun itu = 2835 hari, maka dalam 30 tahun akan terjadi 10631 lebih  $\frac{1}{4}$  hari. Dengan demikian sistem perhitungan ini lebih panjang dari sistem tahun hijriyah sebanyak  $\frac{1}{4}$  hari, maka selama 120 sistem baru akan mengalami pengunduran waktu selama satu hari dibandingkan dengan sistem perhitungan tahun hijriyah. Oleh sebab itulah ditetapkan pemotongan hari pada tiap-tiap 120 tahun.<sup>1</sup>

Secara historis, sistem penanggalan Jawa Islam sudah mengalami tiga kali pergantian permulaan tahun yakni mulai pemikiran *Ajumgi* (tahun *alip* mulai pada hari Jum'at Legi: ini berlaku hingga tahun 1674), Kemudian *Akawon* (tahun *alip* mulai pada hari Kamis Kliwon: ini berlaku mulai tahun 1675 hingga tahun 1748). Lalu *Aboge* (tahun *alip* mulai pada hari Rabu Wage: ini berlaku mulai tahun 1749 hingga tahun 1866). Setelah itu sejak tahun 1867 hingga sekarang semua tahun *alip* mulai pada hari Selasa Pon (prinsip *asapon*).<sup>2</sup>

Sebagaimana penjelasan yang tertera dalam bab 1 halaman 4, yang menjelaskan sejak tahun 1867 hingga sekarang semua tahun *Alip* mulai pada hari Selasa Pon (prinsip *Asapon*) prinsip terakhir inilah yang sampai sekarang ini dipegangi oleh mayoritas umat Islam Jawa (*kejawen*) terutama kalangan Kraton Yogyakarta dalam menentukan hari-hari besar semacam acara Maulud Nabi di Kraton Yogyakarta (*Grebeگان*) di Kraton Cirebon (*Punjung Jimat*),

---

<sup>1</sup> Badan Hisab & Rukyah DEPAG, *Almanak Hisab Rukyah*, Proyek Pembinaan Badan Peradilan Agama Islam, hlm. 45-46

<sup>2</sup> Ahmad Izzuddin, *Fiqh Hisab Rukyah Kejawen*, IAIN Walisongo Semarang, 2006, hlm.

penentuan satu *suro*, *poso* dan hari raya (awal-akhir *poso* dan *riyoyo*). Pemakaian prinsip *Asapon* ini kiranya wajar karena menurut perhitungan memang yang semestinya masih berlaku adalah pemikiran *Asapon*, tidak pemikiran-pemikiran sebelumnya semacam pemikiran *Aboge*, *Ajumgi* atau *Akawon* yang semestinya sudah *dinash* (diganti).<sup>3</sup>

Fenomena yang unik ditemukan dalam sistem penanggalan yang dipakai oleh masyarakat kelurahan Mudal Kecamatan Mojotengah Kabupaten Wonosobo. Mereka justru menggunakan sistem penanggalan yang sesungguhnya telah mengalami perubahan. Mereka tetap menggunakan sistem penanggalan *Aboge*, yang secara prinsip sistem penanggalan itu dinyatakan tidak berlaku lagi pada masanya.

Dalam wawancara penulis, dengan *sesepoh Aboge* Sarno Kusnandar, masyarakat Kelurahan Mudal mendapatkannya (penanggalan *aboge*) dari cerita-cerita orang-orang terdahulu, serta perhitungan tersebut didasarkan pada kitab yang dimiliki oleh masyarakat tersebut yaitu kitab yang bernama “Sabda Guru”.

Kitab tersebut didalamnya memuat sejumlah nama-nama tahun dalam tahun Jawa, yang diawali tahun Alip, Ehe, Djimawal, Dje, Dal, Be, Wawu, dan yang terakhir adalah tahun Dajimakir, serta ajaran-ajaran Jawa seperti perhitungan hidup mati manusia, hari-hari kelahiran, hari-hari baik dan buruk. Dan terdapat juga cendrone pawakon ada penjelasan tentang *wuku landep*, *wuku sita*, *wuku rukil*, *wuku kurantil*, *wuku tolu*, *wuku gumbrek*, *wuku*

---

<sup>3</sup> *ibid*

*warigalit, wuku wariagung, wuku djulungwangi, wuku sungsang, sampai wuku watugunung.*<sup>4</sup>

Pada dasarnya primbon bukan hal yang mutlak kebenarannya, namun sedikit banyak dapat menjadi perhatian sebagai jalan untuk mencapai keselamatan dan kesejahteraan lahir dan batin, primbon hendaknya tidak diremehkan meskipun diketahui tidak mengandung kebenaran yang mutlak. Primbon sebagai pedoman penghati-hati mengingat pengamalan para leluhur, jangan menjadikan surut atau mengurangi keyakinan dan kepercayaan kepada Tuhan Yang Maha Esa, Maha Pengatur segenap makhluk dengan kodrat dan iradat-Nya.<sup>5</sup>

Oleh karena itu masyarakat Kelurahan Mudal Kecamatan Mojotengah Kabupaten Wonosobo berprinsip bahwa ajaran itu tidak boleh ditinggalkan dan harus terus dijaga yang kemudian diwariskan kepada anak cucu mereka. Karena apabila mereka meninggalkan akan mendapatkan *balak* (celaka), dan dianggap *kuwalat* kepada leluhur karena tidak menjalankan warisan yang ditinggalkannya.<sup>6</sup>

Karena pada saat momen tersebut, di Kelurahan Mudal khususnya para penganut faham *Aboge*, selalu mengalami perbedaan hari penentuan awal bulan ramadhan dan awal syawal, bahkan terjadi selisih sampai dengan 2 hari.<sup>7</sup>

---

<sup>4</sup> SPH Handanamangkara, *Primbon Jawa Sabda Guru*, Solo: Toko Buku KS, 1984, hlm. 32-43

<sup>5</sup> Ahmad Izzuddin, *op. cit.*, hlm. 23

<sup>6</sup> Wawancara dengan sesepuh *Aboge* Sarno Kusnandar pada tanggal 28 Maret 2008

<sup>7</sup> *ibid*

Kongkritnya secara dasar hukum, masyarakat kelurahan memakai prinsip perhitungan yang sudah tertinggal. Jadi ketika perhitungan tersebut masih terus dipakai maka setiap tahunnya akan terus tertinggal 1 hari dengan penentuan pemerintah (*Hisab* dan *Rukyah*). Kemudian untuk menentukan serta membuat penanggalan mereka berdasarkan perhitungan yang pasti karena umur bulan pada bulan tersebut tidak tentu dalam ilmu *Hisab* dan *Rukyah*. Secara prinsip penanggalan *Aboge* juga sudah di nasakh dengan penanggalan *Asapon* dan juga tidak dapat dipergunakan untuk penentuan-penentuan hal-hal yang berkaitan dengan ibadah.<sup>8</sup>

#### **B. Analisis Hukum Islam Terhadap Prinsip Penanggalan *Aboge* di Kelurahan Mudal Kecamatan Mojotengah Kabupaten Wonosobo.**

Dalam menentukan awal Ramadhan dan awal satu Syawal Islam berpegangan prinsip pemikiran, yaitu *Hisab* dan *Rukyah*, karena pada momen tersebut kedua pemikiran *Hisab Rukyah* yang menjadi pegangan serta panutan umat Islam secara umum yang juga sebagai dasar penentuan bagi pemerintah.

Pada dasarnya istilah *Hisab Rukyah* berpijak pada cara penentuan waktu ibadah yang digunakan umat Islam. Secara luas dalam penentuan waktu tersebut, sebagian umat Islam berpijak menggunakan metode *Hisab* sedangkan yang lain menggunakan metode *Rukyah*.

---

<sup>8</sup> Slamet Hambali, *Melacak Metode Penentuan Poso & Riyoyo di Kalangan Kraton Yogyakarta*, IAIN Walisongo Semarang : 2003. hlm. 63

Oleh karenanya eksistensi hisab dan rukyah menjadi sangat urgen bagi umat Islam mengingat sangat terkait dengan sah tidaknya ibadah yang bererkaitan dengan waktu tersebut, dalam hal ini yang sangat aktual diperbincangkan seperti persoalan awal *Ramadhan* dan awal *Syawal* dan awal *Dzulhijjah*<sup>9</sup>

Hal ini disebabkan adanya sentuhan sebagian budaya lokal atau yang sering menimbulkan corak budaya tersendiri di luar dugaan, dalam konteks ini disebut faham keislaman yang bersifat lokal sebagaimana di Jawa ada istilah Islam Jawa (*kejawen*) dalam konteks hisab rukyah di Indonesia seperti adanya pemikiran hisab rukyah *kejawen* diantaranya *Ajumgi*, kemudian *Akawon*, prinsip *Aboge* dan prinsip *Asapon*.<sup>10</sup>

Oleh karena itu dalam wacana *Hisab Rukyah* di Indonesia paling tidak ada tiga mazhab besar yang berkembang yakni mazhab hisab rukyah tradisional ala Islam Jawa (*kejawen*) yaitu hisab rukyah *Aboge* dan hisab rukyah *Asapon*, mazhab hisab, dan mazhab rukyah. Hingga sekarang semua tahun *alip* mulai pada hari Selasa Pon (prinsip *Asapon*) prinsip terakhir inilah yang sampai sekarang ini dipegangi oleh mayoritas umat Islam Jawa (*kejawen*) terutama kalangan kraton Yogyakarta dalam menentukan hari-hari besar semacam acara Maulud Nabi di Kraton Yogyakarta (*Grebeگان*).<sup>11</sup>

---

<sup>9</sup> *Ibid*, hlm. 15

<sup>10</sup> Muhyidin Khazin, *Ilmu Falak Dalam Teori dan Praktik*, Yogyakarta: Buana Pustaka, 2004, hlm. 119-120

<sup>11</sup> Slamet Hambali, *op. cit.*, hlm. 2

Karena pusat dari kebudayaan Jawa terletak di daerah karaton Yogyakarta yang telah memakai prinsip tersebut yaitu prinsip *Asapon* bukan lagi *Aboge*.

Sebagaimana penjelasan di atas, bahwa yang menjadi dasar penanggalan bagi hisab rukyah *Aboge* masyarakat Kelurahan Mudal Kecamatan Mojotengah Kabupaten Wonosobo adalah warisan nenek moyang, bukan dalil agama. Ini yang digunakan dalam menentukan kegiatan sehari-hari dan menjadikan permulaan tanggal untuk melakukan sesuatu yang penting seperti acara pernikahan, tasyakuran, dan hal-hal penting lainnya yang menjadi adat istiadat masyarakat tersebut, dan terdapat pula istilah-istilah (hari buruk, hari sangat buruk, hidup matinya hari, hari baik, hari yang harus di hindari, dan lain sebagainya).<sup>12</sup>

Tentunya, metode ini sangat berbeda dengan prinsip penanggalan yang biasa digunakan dalam sistem kalenderisasi umat Islam baik *Hisab* maupun rukyah. Untuk melihat perbedaan diantara sistem yang berlaku dalam kalender Islam dengan penanggalan *Aboge*, akan menjadi jelas jika kita memahami prinsip dasar dari penanggalan yang berlaku dalam kalender Islam.

Seperti diketahui, bahwa dalam Islam ada dua metode umum yang dipakai, Hisab dan Rukyah. Berikut ini adalah prinsip dan metode penghitungan yang dipakai oleh pemikiran *Hisab* dan *Rukyah* yang didasarkan pada hadis Shohih Bukhari:

---

<sup>12</sup> Sarno Kusnandar, *op. cit.*, pada tanggal 06 Maret 2008

حدثنا ادم حدثنا شعبة حدثنا محمد بن زياد قال سمعت ابا هريرة رضى الله عنه يقول قال النبي ص م أو قال قال ابو القاسم : صوموا لرؤيته وافطروا لرؤيته فإن غبي عليكم فأكملوا عدّة شعبان ثلاثين<sup>13</sup>

Artinya: “Dari Adam dari Suaibah dari Muhammad Bin Ziyad berkata saya mendengar Abu Hurairah berkata bawasanya Nabi SAW Bersabda: Berpuasalah karena melihat hilal dan berbukalah kamu karena melihat hilal bila kamu tertutup mendung, maka sempurnakanlah bilangan bulab Sya’ban tiga puluh hari.”(HR. Bukhari dan Muslim dari Abu Hurairah).

Hadis tersebut menjelaskan tidak ada ketetapan umur bulan dalam setiap tahunnya yang kadang-kadang 29 dan 30 maupun sebaliknya, yang kaitannya dengan awal ramadhan dan awal Syawal yang didasarkan pada perhitungan *Hisab* dan *Rukyah*

Intinya bahwa masyarakat kelurahan Mudal tidak dapat memakai penanggalan *aboge* karena disisi lain penanggalan *aboge* sudah dinasakh dengan sistem penanggalan *asapon*. Selain itu, *aboge* juga sudah tidak relevan lagi untuk dipakai karena hisab *urfi* tidak dapat digunakan dalam menentukan awal bulan Qamariyah yang berkaitan dengan pelaksanaan ibadah (awal dan akhir Ramadhan).

Dalam penjelasan yang lain hisab *urfi* adalah sistem perhitungan kalender yang didasarkan pada peredaran rata-rata bulan mengelilingi bumi yang ditetapkan secara konvensional. Sistem *Hisab* ini dimulai sejak ditetapkan oleh khalifah Umar Bin Khattab ra (17 H) sebagai acuan untuk menyusun kalender Islam abadi. Akan tetapi sistem *Hisab* seperti itu tidak

---

<sup>13</sup> Bukhari, *Shahih Bukhari*, Kairo: Darul Fikr, 1981, hlm. 327

dapat dipergunakan untuk menentukan awal bulan Qomariyyah dan untuk pelaksanaan ibadah (*awal dan akhir Ramadhan*), karena menurut sistem ini umur bulan Sya'ban dan Ramadhan adalah tetap, 29 hari untuk bulan Sya'ban dan 30 hari untuk bulan Ramadhan.<sup>14</sup>

Sementara secara teoritis *ghalibiyah* yang dapat dipergunakan untuk menentukan masalah ibadah dalam diskursus hisab rukyah adalah hisab *hakiky* baik hisab *hakiky taqribi*, atau *tahqiqi* maupun hisab *haqiqi kontempore*.<sup>15</sup>

Sistim perhitungan *Aboge* yang mereka percaya itu adalah warisan nenek moyang mereka terdahulu yang juga dasar dari kitab yang mereka miliki yaitu kitab "Sabda Guru". Dengan mengikuti *aboge*, maka masyarakat Kelurahan Mudal Kecamatan Mojotengah Kabupaten Wonosobo tidak mengikuti perhitungan atau sistem *Asapon*, karena sistem itulah yang dipakai oleh penganut *Hisab* Kejawen sekarang pada umumnya dan juga tidak dapat dipergunakan untuk penentuan-penentuan hal-hal yang berkaitan dengan ibadah.<sup>16</sup>

Karena permasalahan tersebut berkaitan dengan hukum Islam sehingga ketika berpendapat dan membuat atau menentukan sebuah penanggalan untuk menentukan bulan Ramadhan dan Syawal maka harus memiliki dasar yang kuat dan dapat diterima oleh orang banyak khususnya umat Islam.

---

<sup>14</sup> Susiknan Azhari, *Pembaharuan Pemikiran Hisab di Indonesia*, Jakarta: Pustaka Pelajar, 2002, hlm. 66

<sup>15</sup> Ahmad Izzuddin, *op. cit.*, hlm. 11

<sup>16</sup> Slamet Hambali, *op cit*, hlm. 63

## BAB V

### PENUTUP

#### A. Kesimpulan

Setelah dilakukan pembahasan dan analisis dalam bab-bab sebelumnya maka berikut ini penulis berikan kesimpulan sebagai berikut:

1. Masyarakat Kelurahan Mudal Kecamatan Mojotengah Kabupaten Wonosobo memiliki prinsip bahwa ajaran *Aboge* adalah warisan leluhur yang tidak bisa ditinggalkan. Ketika ditelusuri penanggalan *Aboge* sudah dinasakh seharusnya tahun *Alif* dalam penanggalan Jawa tidak didasarkan pada perhitungan *Aboge* akan tetapi sudah menjadi *Asapon*, karena pada tahun Jawa sudah mengalami tiga kali perubahan tahun *Alif*, yang pertama *Anjumgi* (tahun *alip* mulai pada hari Jum'at Legi: ini berlaku hingga tahun 1674), Kemudian *Akawon* (tahun *alip* mulai pada hari Kamis Kliwon: ini berlaku mulai tahun 1675 hingga tahun 1748). Lalu *Aboge* (tahun *alip* mulai pada hari Rabu Wage: ini berlaku mulai tahun 1749 hingga tahun 1866). Setelah itu sejak tahun 1867 hingga sekarang semua tahun *alip* mulai pada hari Selasa Pon (prinsip *asapon*). Sebab dalam penanggalan Jawa Islam satu tahun umumnya ditetapkan  $354 \frac{3}{8}$  hari, tetapi dalam perhitungan ini pecahan itu tidaklah merupakan kesulitan yaitu diatasi dengan jalan tiap-tiap 8 tahun terdapat 3 tahun panjang. Sehingga selama 8 tahun umumnya =  $354 \times 8 + 3 = 2835$  hari, kemudian tahun-tahun panjang diletakkan pada tahun ke 2, 5 dan ke 8. Akibat dari ketentuan satu windu yang panjangnya 8 tahun

itu = 2835 hari, maka dalam 30 tahun akan terjadi 10631 lebih  $\frac{1}{4}$  hari. Dengan demikian sistem perhitungan ini lebih panjang dari sistem tahun hijriyah sebanyak  $\frac{1}{4}$  hari, maka selama 120 sistem baru akan mengalami pengunduran waktu selama satu hari dibandingkan dengan sistem perhitungan tahun hijriyah. Oleh sebab itulah ditetapkan pemotongan hari pada tiap-tiap 120 tahun.

2. Penanggalan *Aboge* termasuk hisab *Urfi*, dan hisab *Urfi* tidak dapat dipergunakan dalam menentukan awal bulan Qamariyah yang berkaitan dengan pelaksanaan ibadah (awal dan akhir Ramadhan). Sebab menurut sistem ini umur bulan Sya'ban tetap yakni 29 hari sedangkan bulan Ramadhan juga tetap 30 hari. Sedangkan secara teoritis *ghalibiyah* yang dapat dipergunakan untuk menentukan masalah ibadah dalam diskursus hisab rukyah adalah hisab *hakiky* baik hisab *hakiky taqribi*, atau *tahqiqi* maupun hisab *hakiki kontemporer*.

## **B. Saran-Saran**

Atas eksplorasi yang telah penulis paparkan, tentunya banyak hal yang belum bisa secara tuntas penulis lakukan dalam penelitian ini. Atas dasar itu, maka beberapa hal kiranya patut dicermati untuk menambal kekurangan yang ada pada penelitian ini. Dengan berlandaskan sepercik harapan untuk dapat diambil manfaatnya, ada beberapa saran dari penulis yang dapat dicantumkan di sini, antara lain:

1. Seharusnya pemerintah lebih memperhatikan terkait dengan permasalahan yang terdapat di Kelurahan Mudal Kecamatan Mojotengah Kabupaten Wonosobo, karena hal ini sudah menyangkut permasalahan ibadah yang sampai saat ini ajaran tersebut (*Aboge*) sudah membudaya di kalangan Masyarakat Kelurahan Mudal.
2. Sebagaimana masyarakat kejawen yang terdapat di daerah Kraton Yogyakarta mereka mengambil kebijakan dengan menggunakan penaggalan jawa dalam hal penetapan tradisi-tradisi kebudayaan yang ada di daerah tersebut dan mengikuti penetapan pemerintah dalam pelaksanaan ibadah mereka seperti memulai puasa Ramadhan dan hari raya Idul Fitri ataupun Idul Adha.
3. Harus lebih jeli dan teliti dalam dalam membedakan mana budaya adat istiadat dan kegiatan yang berhubungan dengan ibadah karena penaggalan *Aboge* ini terkait dengan permasalahan ibadah dalam penentuannya.
4. Kajian terhadap kearifan lokal seperti yang ada pada masyarakat Aboge di Kelurahan Mudal relatif masih jarang dilakukan. Karena itu penulis menyarankan agar kajian terhadap fenomena itu terus menerus dilakukan demi pengayaan dalam wacana hukum Islam.

### **C. Penutup**

Dengan mengucapkan syukur ke hadirat Allah SWT, Akhirnya penulis dapat menyelesaikan karya ilmiah yang berbentuk skripsi ini, walaupun karya

tulis yang sederhana ini masih perlu banyak pembenahan akan tetapi penulis berharap, mudah mudahan karya ini dapat membawa manfaat bagi penulis pada khususnya dan bagi semua pembaca pada umumnya.

Betapun usaha keras yang telah penulis lakukan dengan menghabiskan banyak waktu, moral maupun spiritual, kiranya penulis menyadari bahwa masih banyak kekurangan atas karya ini. Untuk itu saran dan kritik yang bersifat konstruktif tentu sangat penulis harapkan demi perbaikan karya tulis skripsi ini.

Bagi sebagian teman, penulisan karya skripsi seakan menjadi “penjara akademis”. Dalam beberapa sisi, penulis menyadari ada benarnya apa yang disampaikan oleh beberapa teman tersebut. Meskipun demikian, meski harus mengurung diri dalam kamar pengap dalam rangka penyelesaian tugas akhir ini, tetapi perasaan terkungkung tersebut hilang dan berganti menjadi “hiburan akademis” yang cukup menantang.

Akhir kata penulis selaku penyusun skripsi ini berkeinginan dengan sepercik harapan, semoga dengan hasil yang teramat sederhana ini mampu membawa arti serta terkandung nilai manfaat bagi kehidupan masyarakat pada umumnya dan bagi penulis pada khususnya. Amin.

## DAFTAR PUSTAKA

- Akbar, Husaini Usman dan Purnomo Stiady, *Metodologi Penelitian Sosial*, Jakarta: Bumi Aksara, 1996
- Alkhalali, Asad M., *Kamus Indonesia Arab*, Jakarta: Bulan Bintang, 2007
- Arikunto, Suharsimi, *Prosedur Penelitian suatu Pendekatan Praktek*, Jakarta: Rineka Cipta, 1996
- Azhari, Susiknan, *Ensiklopedi Hisab Rukyah*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, Cet I 2005
- \_\_\_\_\_, *Pembaharuan Pemikiran Hisab di Indonesia*, Jakarta: Pustaka Pelajar, 2002.
- Azwar, Syaifudin, *Metodologi Penelitian*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 1998
- Berg, C. C., diterjemahkan S. Gunawan, *Penulisan Sejarah Jawa*, Yogyakarta: Budaya Karya, 1985
- Bukhari, *Shahih Bukhari*, Kairo: Darul Fikr, 1981
- DEPAG, *Badan Hisab & Rukyah, Almanak Hisab Rukyah*, Proyek Pembinaan Badan Peradilan Agama Islam
- Departemen Pendidikan Nasional, *Kamus besar Bahasa Indonesia*, Jakarta: Balai Pustaka, 2005
- Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahannya*, Semarang: CV. Toha Putra, 1989
- Efendi (ed), Masri Singarimbun dan Sofian, *Metodologi Penelitian Survei*, Jakarta: PT. Pustaka LP3ES, 1995
- Hakim, M. Yunan Yusuf, Yusron Rozak, Sudarnota Abdul, *Ensiklopedi Muhammadiyah*, Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2005
- Hambali, Slamet, *Melacak Metode Penentuan Poso dan Riyoyo kalangan kraton Yogyakarta*, IAIN Walisongo Semarang: 2003
- Handanamangkara, SPH, *Primbon Jawa Sabda Guru*, Solo: Toko Buku KS, 1984
- Hariwijaya, M., *Islam Kejawen*, Yogyakarta: Gelombang Pasang, 2006
- [http://id.wikipedia.org/wiki/Kalender Saka](http://id.wikipedia.org/wiki/Kalender_Saka), Tanggal 28 Juni 2008
- <http://rukkyatulhilal.org/hisab-rukayah.html#Rukyatul%20Hilal>, Tanggal 28 Juni 2008
- Izzuddin, Ahmad, *Fiqh Hisab Rukyah Kejawen*, IAIN Walisongo Semarang: 2006
- \_\_\_\_\_, *Fiqh Hisab Rukyah*, Jakarta: Erlangga, 2007

- \_\_\_\_\_, *Ilmu Falak Praktis*, Semarang: Komala Grafika, 2006
- \_\_\_\_\_, *Melacak Pemikiran Hisab Rukyah Tradisional, (Studi Atas Pemikiran Muhammad Has Mansur Al-Batani)*, Semarang: Penelitian Individual DIPA IAIN Walisongo, 2004
- Khazin, Muhyidin, *Ilmu Falak Dalam Teori dan Praktik*, Yogyakarta: Buana Pustaka, 2004
- Kusnandar, Sarno, *Tibaning Tanggal Siji Jawa (Aboge)*, Kalender Jawa Dalam 1 Windu.
- LPKBHI Fakultas Syari'ah IAIN Walisongo, Buletin Konsultasi dan Bantuan Hukum, Edisi 04-X, tahun 2007
- Muhadjir, Noeng, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, Yogyakarta: Reka Sarasin, edisi IV, 2000
- Moleong, Lexy J. M., *Metodologi Penelitian Kualitatif*, Bandung: Remaja Rosdakarya, 1980
- MRE, Mas Dian, *Tong Shu Almanak Tahun 2002*, Semarang: PT Elexmedia
- Mudal, Kelurahan, *Monografis Kelurahan Tahun 2007*
- Mudal, Oleh Sekertaris Kelurahan, *Peta Kelurahan Mudal*, disalin Tahun 2002.
- Muslim, *Shahih Muslim*, Kairo: Darul Fikr, 1981
- Nawawi, Ilya Asyhari, *Hisab Falak*, Bandungsari Ngaringan Grobogan Jawa Tengah: PP. Al-Ma'ruf
- Poerwardarminta, W.J.S, *Kamus Bahasa Indonesia*, Jakarta: Balai Pustaka, 1976
- Raharto, Moedji, *Sistem Penanggalan Syamsiyyah/Masehi*, Bandung: ITB, 2001
- Suemargono, Suejono, *Sejarah Ringkas Filsafat Cina*, Yogyakarta: Liberty
- Sumardjo, Jakob, *Arkeologi Budaya Indonesia*, Yogyakarta: CV. Qalam, 2002
- Sugiono, *Metode Penelitian Pendidikan*, bandung: Alfabeta, 2006
- Sutomo, Imam dkk, *Pedoman Penulisan skripsi*, Salatiga: STAIN Salatiga, 2000
- Suryabrata, Sumadi, *Metodologi Penelitian*, Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 1998
- Tengah, Pelatihan Hisab dan Rukyah Se-Jawa, *Pondok Pesantren Daarun Najaah*, Jarakah Tugu Semarang, 20-22 Juli 2007
- Warsito, L. Mardi, *Kamus Jawa Kuno Indonesia*, Jakarta: Nusa Indah, 1978
- Wawasan, *Aliran Pasir(Islam Kejawen) dan Aboge Berlebaran Kemarin*, 15 Oktober 2007

Zuhayly, Wahbah Al-, mahan Agus Efendi dan Bahruddin Fanany, *Puasa dan I'tikaf*, Bandung: PT. Remaja Rosdakarya, 1995

### DAFTAR RIWAYAT HIDUP

Nama : Joko Sulistyو  
Tempat/tanggal lahir : Grobogan, 16 Februari 1985  
Alamat : Jl. Makam Rt.02/04 Desa Kropak Kecamatan Wirosari Kabupaten Grobogan  
Jenis kelamin : Laki-laki  
Agama : Islam  
Status : Belum Menikah  
Jenjang pendidikan :

- |  |                  |
|--|------------------|
| 1. SDN 1 Kropak                              | Tahun lulus 1997 |
| 2. MTs N PERSIS 1 Bangil Pasuruan            | Tahun lulus 2000 |
| 3. MAN PERSIS 1 Bangil Pasuruan              | Tahun lulus 2003 |
| 4. Fakultas Syari'ah IAIN Walisongo Semarang | Tahun lulus 2008 |

Demikian daftar riwayat hidup ini dibuat dengan sebenarnya dan semoga dapat digunakan sebagaimana mestinya.

Semarang, 16 Juni 2008

Penulis,

**Joko Sulistyو**

**NIM 2103075**

